

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP ZAKAT PROFESI
ANTARA L-ZISWAF IAIN PONOROGO DAN PUSAT ISLAM
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

SKRIPSI



Oleh :

ANAS KHOIRUL ANAM

102200062

Pembimbing :

YUDHI ACHMAD BASHORI M.H.I.

NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Anam, Anas Khoirul, 102200022, 2024. Analisis Hukum Progresif Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Zakat Profesi antara L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Kata Kunci/keyword : Hukum Progresif, *Good Corporate Governance*, Zakat Pofesi

Zakat profesi merupakan salah satu elemen dalam zakat harta yang memiliki potensi cukup besar yang dikelola sebagian negara dengan mayoritas berkeyakinan islam seperti Indonesia dan Malaysia. Pada masing-masing negara memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengelola zakat profesi mengacu pada sistem hukum masing-masing negara. Selain itu, Pengelolaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* menjadi strategi agar pengelolaan zakat dapat terlaksana secara optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi peraturan yang diterapkan dalam pengelolaan zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia ? (2) Bagaimana pengumpulan zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam perspektif *good corporate governace* ? (3) Bagaimana pendistribusian zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam perspektif *good corporate governace* ? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum progresif dan *Good Corporate Governance* terhadap zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia agar pengelolaa zakat profesi berjalan lebih optimal.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif lapangan. Teknik pengumpulan data didasarkan pada wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung di dua lembaga pengelola zakat. Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa ditinjau dari perspektif hukum progresif pengelolaan zakat profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia berasaskan *mandatory* menunjukkan kepatuhan muzaki yang lebih tinggi dalam membayar zakat profesi sebab terdapat peraturan yang mewajibkan dan konsekuensi berupa qada zakat dan pidana kurungan/denda, sedangkan di L-ZISWAF IAIN Ponorogo berdasarkan kesadaran sehingga pencapaian hasil zakat profesi belum terlaksana secara maksimal. Pengumpulan zakat profesi/pendapatan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* di Pusat Islam USM lebih optimal karena kepatuhan masyarakat yang tinggi dibandingkan di L-Ziswaf IAIN Ponorogo. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pendistribusian zakat berdasarkan manajemen masing-masing instansi baik di L-ZISWAF IAIN Ponorogo maupun Pusat Islam Universiti Sains Malaysia yang menunjukkan perbedaan dalam pengalokasian dana zakat kepada mustahik.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anas Khoirul Anam

NIM : 102200062

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN GOOD**

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP

PENGOPTIMALAN ZAKAT PROFESI / ZAKAT

PENDAPATAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Izzah Fauziah, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 25 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing



Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

NIP 198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anas Khoirul Anam
NIM : 102200062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP ZAKAT PROFESI ANTARA L-ZISWAF IAIN PONOROGO DAN PUSAT USLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2024

Dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Romanu, M.H.I
2. Penguji I : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197301102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Khoirul Anam

NIM : 102200062

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP ZAKAT PROFESI ANTARA L-ZISWAF IAIN PONOROGO DAN PUSAT USLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Anas Khoirul Anam
NIM. 102200062

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Khoirul Anam
NIM : 102200062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP ZAKAT PROFESI ANTARA L-ZISWAF IAIN PONOROGO DAN PUSAT USLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 25 April 2024



Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat profesi/zakat pendapatan menjadi bagian dari zakat harta yang memiliki potensi besar dalam kehidupan sosio-ekonomi suatu bangsa dalam menanggulangi kemiskinan.¹ Dalam mengendalikan potensi tersebut, lembaga pengumpul zakat patut untuk memaksimalkan penghimpunan dan pengelolaannya bagi kemashlahatan umat. Agar mencapai tata kelola yang baik, lembaga yang menghimpun zakat sebagai pihak yang terlibat perlu bertindak sebagai perantara antara orang yang memberikan zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik) dengan menetapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Abdul Aziz dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) ialah tata kelola perusahaan yang bermaksud untuk mendorong terciptanya cara bekerja yang dilakukan dengan manajemen yang jujur, terbuka, dan terampil.² Dengan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai dukungan terhadap *stakeholder*, mampu meningkatkan kualitas kinerja lembaga itu sendiri dalam hal ini adalah pengoptimaan zakat profesi/zakat pendapatan untuk meningkatkan

¹ I. Safingi dan M. Hendarsin, “Kajian Zakat Profesi Dan Perusahaan Di Kabupaten Madiun,” *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2020): 66–73.

² Abdul Aziz dan Raudhotul Jannah, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus Di Lazismu Kabupaten Pamekasan)” 5 (2022): 77.

manajemen pengelolaan zakat menjadi lebih baik lagi dan terlaksana secara optimal.

Pengelolaan zakat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (USM) menjadi salah satu pengelola zakat, wakaf dan infaq yang berada di negeri Pulau Pinang yang dijalankan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga pusat urus zakat, wakaf dan infaq untuk didistribusikan kepada penerima manfaat dalam bentuk yang bermacam-macam baik dalam pendistribusian secara internal untuk pemaksimalan pengelolaan masjid dan untuk usaha produktif bagi masyarakat di lingkungan kampus.³

Penghimpunan zakat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (USM) merupakan kewajiban yang diatur secara hukum berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Negeri Pulau Pinang. Hal ini menjadikan pengelolaan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi, dan jika tidak dipenuhi dapat berakibat pada denda dan Qadha zakat.⁴ Dalam Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 Fatwa di bawah Sekyen 34 disebutkan bahwa⁵:

“Zakat penghasilan yang wajib dikeluarkan dari pendapatan seorang Muslim yang berasal dari pekerjaan meliputi segala jenis upah, gaji, tunjangan, bonus, dan insentif. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk membayar zakat dari penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenakan zakat dari pekerjaan tersebut.”

³ Muhammad Yazid, Pengelolaan Zakat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia, wawancara langsung, 30 Juli 2023.

⁴ Ahmad Wira, “Studi Pengelolaan Zakat di Malaysia,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2019): 91, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>.

⁵ Dato’ Hj. Md. Hashim Bin Yahya, “Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Fatwa Di Bawah Seksyen 34 Tentang Zakat Penggajian,” 9 43 § (1993).

Maksudnya adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah, gaji, tunjangan, bonus dan wajib untuk menunaikan zakat pendapatan dengan memenuhi persyaratan sebagai seorang muzaki yang wajib zakat.⁶ Kemudian pada pendistribusian zakat, pengelolaannya diserahkan kepada lembaga pusat zakat di wilayah Pulau Pinang yang dinamakan Zakat Pulau Pinang (ZPP) untuk kemudian disalurkan kepada asnaf yang membutuhkan pada pendaftaran mandiri oleh mustahik melalui permohonan di konter pelayanan zakat terdekat dengan memenuhi syarat dan ketentuan berlaku.

Laboratorium zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (L-Ziswaf) IAIN Ponorogo didirikan atas dukungan dari segenap civitas akademika yang dikelola secara profesional mengingat ziswaf sendiri memiliki banyak fungsi baik di bidang sosial, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah.⁷ Sampai saat ini di Laboratorium zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (L-Ziswaf) IAIN Ponorogo memiliki donatur tetap sejumlah 117 yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.

Perbedaan sistem pengelolaan antara L-ZISWAF IAIN Ponorogo dengan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia adalah bahwa tidak ditemukannya konsekuensi akibat hukum jika muzaki tidak membayar zakat karena pelaksanaannya dilakukan atas kesadaran. Terlepas dari hal tersebut, dengan adanya zakat untuk memenuhi rukun islam keempat selain sebagai pembersih jiwa dan harta, sekaligus menjadi penopang dalam pembangunan

⁶ ibid

⁷ "Profil," *L-ZISWAF IAIN Ponorogo* (blog), diakses 1 Januari 2024, <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/profil/>.

infrastruktur baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun sektoral lainnya dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan.⁸

Adanya lembaga pengumpul zakat membantu menghimpun, mendistribusikan serta mendayagunakan potensi zakat semakin signifikan. Tujuan dari lembaga pengumpul zakat juga meliputi upaya untuk meneguhkan kedisiplinan pembayar zakat (muzaki) agar membayar zakat secara teratur, termasuk zakat fitrah dan zakat harta. Selain itu, lembaga tersebut berperan dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, berfungsi sebagai fasilitator untuk menghubungkan masyarakat yang berstatus sebagai pembayar zakat dengan mereka yang berstatus sebagai penerima zakat (mustahik).⁹

Dengan adanya temuan baru dari masing-masing wilayah dapat menjadi nilai tersendiri terhadap zakat profesi. Sehingga penelitian ini memiliki urgensi dalam menganalisis peraturan dan prinsip *good corporate governance* di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat profesi/pendapatan menjadi bahan kajian untuk saling mengevaluasi dalam mempertimbangkan dan menentukan langkah pemerintah melalui lembaga pengumpul zakat utamanya di sektor zakat profesi/zakat pendapatan dalam meningkatkan kepercayaan dan terlaksana semakin optimal. Oleh sebab itu,

⁸ Angga Syahputra dkk., "Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (27 Oktober 2022): 131, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>.

⁹ Siti Kalimah, "Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (30 Oktober 2018): 42, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>.

penelitian ini sangat menarik untuk dilaksanakan dengan judul: Analisis Hukum Progresif dan *Good Corporate Governance* Terhadap Zakat Profesi antara L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Usлам Universiti Sains Malaysia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan yang diterapkan dalam pengelolaan zakat profesi di L-ZISWAF Iain Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia ?
2. Bagaimana pengumpulan zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam perspektif *good corporate governace* ?
3. Bagaimana pendistribusian zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam perspektif *good corporate governace* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan yang diterapkan dalam Pengelolaan Zakat Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia
2. Untuk mengetahui pengumpulan zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam perspektif *good corporate governace*

3. Untuk mengetahui pendistribusian zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam perspektif *good corporate governace*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berkualitas adalah penelitian yang mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis. Diharapkan bahwa penelitian tersebut akan memberikan manfaat bagi aspek-aspek zakat yang terlibat :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap adanya kajian dalam upaya pengembangan dan pengelolaan zakat profesi maupun kajian zakat secara universal. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literasi tambahan terhadap adanya penelitian yang mendalam berhubungan dengan tema penelitian terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang berharga dalam upaya pengelolaan zakat pendapatan di Pulau Pinang ditinjau dari aspek penerapan fatwa yang telah berjalan serta pengoptimaan pengumpulan dan pendistribusian zakat hingga saat ini khususnya dalam pengaplikasian regulasi zakat pendapatan.

b. Bagi Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf IAIN Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berharga bagi pihak-pihak terkait (*stakeholder*) dalam bidang pengelolaan zakat profesi khususnya di Jawa Timur untuk mengatur kembali proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam memaksimalkan potensi zakat profesi/zakat pendapatan.

c. Bagi masyarakat

Semoga penelitian ini mampu memberikan wawasan baru bagi masyarakat dalam kajian zakat profesi/zakat pendapatan tentang betapa pentingnya zakat ini untuk ditunaikan sebagai bagian dari pembersihan harta dan kepatuhan terhadap kebijakan serta penerapan nilai dan norma yang selama ini telah diajarkan.

E. Telaah Pustaka

Hingga saat ini, sudah banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum progresif, *good corporate governance* dan zakat profesi. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti berikut ini:

Maulana Ihsan Fairi berjudul “Studi Komparasi Antara Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY”¹⁰ Masalah pokok dalam penelitian ini mencakup (1) perbandingan dalam pengelolaan

¹⁰ Maulana Ihsan Fairi, “Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat DIY Comparative Study in Zakat Management Between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY,” 19 April 2018, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6656>.

zakat antara Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta; serta (2) evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dua lembaga tersebut. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi nisab zakat, tarif zakat, dan regulasi yang mengaturnya.

Bedanya antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini yakni penelitian lebih tekonsentrasi dan penekanan yang lebih mendalam pada analisis *good corporate governance* terhadap zakat profesi/zakat pendapatan.

Imroatus Sholikhah dalam skripsinya berjudul “Penerapan Prinsip *good corporate governance* Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun” Dengan rumusan masalah (1) bagaimana prinsip GCG diterapkan dalam pengumpulan dana zakat di LMI Madiun dan (2) bagaimana prinsip GCG dijalankan dalam distribusi dana zakat di LMI Madiun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dengan baik dalam proses pengumpulan dan distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun.¹¹

Terlihat perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih menitikberatkan pada optimisasi zakat profesi/zakat pendapatan melalui perbandingan antar negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

Jurnal Abdul Aziz dan Raudhotul Jannah dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Perspektif *GCG* (Studi Kasus di

¹¹ Imroatus Sholikhah, “Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2019).

Lazizmu Kabupaten Pamekasan)”. Dinyatakan bahwa manajemen LAZISMU Pamekasan melibatkan proses seperti perkumpulan dana ZIS dengan perencanaan program, pendataan muzakki dan mustahik, serta pendistribusian yang menggunakan pola konsumtif dan produktif. Pemberian modal kepada mustahik sebagai bentuk pemanfaatan dana juga telah mematuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian initerletak pada kajian yang lebih spesifik dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan antara indonesia dan malaysia.

Jurnal Fadziani Yaakub, dengan judul “ Kewajiban Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia” yang menyatakan lemahnya hukum zakat dalam menangani permasalahan tidak terbayarnya zakat membuat perintah agama yang mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, usulan pembentukan Undang-Undang Zakat Nasional harus segera dilaksanakan agar kewajiban zakat dapat terwujud. Selain itu, undang-undang zakat negara perlu terus diperbarui dengan membuat undang-undang tambahan untuk mengisi kesenjangan undang-undang zakat yang ada.¹³

Perbedaan yang ada dengan penelitian ini terletak pada kajian spesifik zakat profesi/zakat pendapatan yang tidak diteliti di malaysia saja melainkan dikomparasi dengan negara lain yakni di indonesia dalam konteks pengaturan

¹² Abdul Aziz dan Raudhotul Jannah, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Perspektif *Good Corporate Governance*,” *Iqtisodina* 5, no. 2 (23 Desember 2022): 70–83.

¹³ Fadziani Yaakub, “Kewajiban Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia” 9 (2023).

penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan yang diberakukan.

Joko Setyono, dengan judul “GCG Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)” Studi tersebut memberikan kontribusi signifikan untuk memajukan pengelolaan birokrasi yang lebih bagus sebagaimana dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam seperti kesetaraan, toleransi, keadilan, kemaslahatan, musyawarah, kejujuran, objektivitas, peninggalan yang tidak bernilai, tanggung jawab dan amanah, serta fokus pada masa depan, yang semuanya mengindikasikan terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik.¹⁴

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori tata pengelolaan lembaga/perusahaan pada objek penelitian dalam kajian zakat profesi/zakat pendapatan antar negara yakni di Indonesia dan Malaysia.

Jurnal Musfira Akbar, dengan judul Peneglolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara yang menunjukkan belum efektifnya zakat profesi di kabupaten Maros karena minimnya kesadaran dan pengetahuan aparat sipil negara mengenai sistem pengeluaran zakat profesi meskipun setiap tahunnya muzakki mengalami peningkatan tetapi belum maksimal. Pemerintah dapat berperan aktif dengan menyempurnakan peraturan daerah dan perundangundangan yang ada dan ASN sadar akan kewajiban zakat profesi.¹⁵

¹⁴ Joko Setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma),” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015): 25, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

¹⁵ Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (16 Desember 2018): 110–23, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah teori dan subjek penelitian serta metode yang digunakan yang berfokus pada studi komparasi dengan membandingkan dua lembaga pengumpul zakat profesi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji analisis Hukum progresif, *good corporate governance*. Keperbedaan yang ditemukan antara penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya terindikasi pada lokasi penelitian, objek yang diteliti, serta metode yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian. Bahwa adanya prinsip *good corporate governance* digunakan dalam menganalisis objek temuan yang menjadi fokus penelitian. Dengan penerapan *good corporate governance* akan memberikan nilai kepercayaan semakin meningkat sehingga pengoptimalan terhadap *Pengumpulan* dan pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan menjadi lebih maksimal.

F. Kajian Teori

1. Konsep Hukum Progresif

Asal-usul istilah Progresif berawal dari bahasa Inggris, yaitu kata *progress* yang berarti kemajuan. Secara konsep, hukum progresif berarti berkembang ke arah yang lebih maju. Profesor Satjipto Rahardjo memperkenalkan konsep hukum progresif dengan keyakinan bahwa hukum bertujuan untuk kesejahteraan manusia. Hukum progresif melibatkan transformasi yang cepat, perubahan mendasar dalam teori dan

praktik hukum, serta upaya perubahan yang inovatif.¹⁶ Prof. Satjipto menyatakan bahwa pandangan hukum alam (*lex naturalist*) ialah landasan intelektual bagi sosiologi hukum.¹⁷

Konsep hukum progresif yang diperkenalkan oleh Profesor Sutjipto Rahardjo mengacu pada serangkaian tindakan yang fundamental, dengan maksud mengubah proses hukum agar lebih berfungsi, terutama dalam menjaga martabat individu dan memberikan jaminan akan keamanan serta kebahagiaan masyarakat dalam suatu negara.¹⁸ Menurut perspektif hukum progresif, paham tentang hukum menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang adil, sejahtera, dan membawa kebahagiaan bagi manusia.¹⁹

Sebuah gagasan krusial yang diperkenalkan oleh Profesor Satjipto Rahardjo adalah konsep dekonstruksi, sebab dalam esensinya hukum progresif dianggap sebagai suatu upaya moral untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat Indonesia. Konsep dekonstruksi hukum ini sering disebut sebagai "*rule breaking*".²⁰ Sebagai konsep yang baru muncul seiring dengan perkembangan hukum progresif, dekonstruksi menjadi elemen kunci dari teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo. Ini tidak hanya berperan sebagai sarana pemahaman, tetapi juga sebagai

¹⁶ Hono Sejati, "Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 46, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1345>.

¹⁷ Rahardjo Sajipto, "Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.," *Cetakan II* 3, no. 1 (2004): 12.

¹⁸ Sajipto, 12.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, cetakan I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 2.

²⁰ Anthon F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsor Pemikiran Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 62.

kerangka yang berada di antara keteraturan dan ketidakaturan, serta sebagai proses untuk menghadapi logosenstrisme yang mengikat.²¹

Menurut teori, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk melaksanakan pelanggaran aturan, yaitu²²

- a. Dengan menggunakan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan untuk keluar dari jalur utama dan kebiasaan yang konvensional, sehingga memungkinkan individu untuk mandiri dan terhindar dari ketidakberesan hukum.
- b. Memberikan dorongan kepada pelaku dan penegak hukum untuk selalu merenungkan hati nurani mereka ketika membuat keputusan hukum, karena tidak semua peraturan tertulis dapat menjamin keadilan atau kebahagiaan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan menjadi korban penindasan.
- c. Penegak hukum seharusnya tidak terpaku pada kerangka berpikir logis semata, melainkan harus memberikan perhatian kepada golongan yang lemah dan rentan. Karena keadilan jarang tercapai hanya melalui aspek normatif semata, keterlibatan aspek sosial sangat krusial dalam memastikan keadilan ditegakkan.

Dari prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya, dalam upaya untuk melawan kakuannya hukum formal, konsep rule-breaking dapat digunakan. Melalui langkah-langkah manuver yang diusung oleh hukum progresif, tujuan untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bagi subjek

²¹ Anthon F. Susanto, 62.

²² Abu Rokhmad, "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 8, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.572>.

hukum, terutama oleh para penegak hukum dan hakim, dapat diwujudkan. Pemikiran ini juga menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan sebenarnya, langkah terpenting adalah dengan meresapi nilai-nilai masyarakat tempat individu tinggal, sehingga penerapan hukum bisa terus berkembang, bukan hanya terpaku pada hukum formal yang kaku.²³

Dalam istilah yang lebih sederhana, konsep hukum ini bisa dipahami sebagai hukum yang membebaskan paradigma dan tindakan hukum itu sendiri, sehingga hukum dapat secara efektif mengejar tujuan aslinya yaitu mencapai keadilan dengan mengikuti alur alaminya. Proses pencarian keadilan ini tentu merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang harus dilakukan dengan prinsip dan pelaksanaan yang tepat tanpa melihat perbedaan kelas dalam masyarakat.

Menurut Mujahidin, konsep pemikiran progresif adalah kemampuan untuk berpikir secara maju dengan strategi yang bijaksana dan tepat. Dengan kata lain, ia mendeskripsikan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai pemikiran progresif dalam bidang hukum sebagai upaya subjek hukum untuk keluar dari pemikiran yang kaku dan biasa, serta menempatkan hukum pada konteks yang terus berkembang dan berubah sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi manusia secara mendalam.²⁴ Ini berarti bahwa peran hukum adalah untuk memastikan

²³ H. A. Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2 Desember 2017): 248, <https://doi.org/10.33650/jhi.v1i2.76>.

²⁴ IKAHI, *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 257 April 2007* (Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2007), 51,

bahwa manusia memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam konteks sosial..

Berikutnya, karakter hukum progresif dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Konsep ini adalah manuver pembebasan dari kekakuan hukum.

Manuver yang dimaksud adalah usaha untuk melepaskan diri dari pola pikir yang kaku dan model pengambilan keputusan hukum yang umum diterapkan di tengah masyarakat, yang sering dianggap sudah usang dan tidak fleksibel dalam menyelesaikan masalah hukum untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.²⁵

- b. Konsep hukum ini merupakan penggalan makna, bukan isi.

Selama ini, hukum sering dianggap hanya sebagai sebuah teks undang-undang yang diinterpretasikan sebagai sejumlah aturan formal yang terbatas, tercatat dalam dokumen hukum saja yang memiliki pendekatan rasional dari sudut pandang berpikir. Menganggap hukum hanya sebagai teks undang-undang merupakan hasil dari pemikiran yang kaku dan mengurangi makna hakiki dari hukum itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Namun, jika kita menginterpretasikan hukum dari segi maknanya, kita dapat melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sejati. Dalam kehidupan sosial, seringkali bahasa dan makna memiliki perbedaan interpretasi yang berbeda.

//catalog.danlevlibrary.net%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10222%26keywords%3D.

²⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafia Media, 2015), 10.

- c. Konsep Hukum merupakan Satu-kesatuan utuh dalam Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum, dan Keadilan Hukum.

Undang-undang tertulis cenderung menekankan pada aturan yang tegas dan tidak fleksibel serta berlaku secara umum tanpa memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hadir di masyarakat. Situasi ini dapat diartikan bahwa undang-undang tidak mengakui masyarakat sebagai subjek hukum yang merupakan makhluk sosial dengan keberagaman dalam segala aspek kehidupannya. Prioritas hukum semacam ini terbatas mengenai kepastian hukum.

Dalam konsep hukum progresif, kepastian hukum bukanlah satu-satunya nilai. Ketidaktaatan terhadap hukum dianggap dapat diterima apabila hukum tidak mencerminkan nilai-nilai yang benar atau salah menilai kondisi sosial masyarakat. Bagi hakim dan aparat penegak hukum yang melakukan pendekatan ini, hukum dipandang lebih dari sekedar alat untuk mencapai keadilan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Mereka meyakini bahwa kepastian hukum harus selalu diimbangi dengan prinsip kebermanfaatan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep hukum ini menggalakkan tidak hanya kepatuhan aturan hukum yang tegas bagi para penegak hukum, tetapi juga untuk bertindak sebagai agen keadilan dengan memperhatikan semua aspek dari situasi sosial masyarakat.

- d. Konsep Hukum ini merupakan manifestasi nilai manusia

Penyalahgunaan kekuasaan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap warga biasa masih kerap dijumpai. Diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti suku, agama, dan aspek primordial lainnya dalam penegakan hukum juga merupakan masalah yang tak terhindarkan. Ketidaksetaraan dalam akses masyarakat terhadap sistem hukum menyulitkan tercapainya keadilan dalam kepastian hukum. Konstitusi kita menegaskan kebutuhan untuk menyamakan dan mempermudah akses terhadap sistem hukum bagi semua golongan masyarakat, terutama yang termarginalisasi.²⁶ Diskriminasi, terutama jika dilakukan oleh penegak hukum yang seharusnya menjadi penegak konstitusi, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan.

Hukum, bersama dengan pihak yang terlibat seperti hakim dan lainnya, tidak hanya terikat pada ketentuan hukum yang kaku. Sebagai penegak hukum, mereka diharapkan untuk memperhatikan aspek kemanusiaan serta nilai-nilai keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai konsep hukum ini:²⁷

- 1) utamanya adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- 2) Etika dan substansi nilai sangat diprioritaskan.

²⁶Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia 1945.

²⁷ Hono Sejati, "Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah," 48.

3) Meskipun fokus pada aspek makna, konsep hukum ini tetap memperhatikan isi dan teks undang-undang.

4) Pentingnya peran penegak hukum yang cerdas dan kritis ditekankan..

2. Peraturan dan Hukum dalam *Good Corporate Governance*

Secara umum, Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) melibatkan pengaturan hubungan sistem dan mekanisme yang mendorong kesesuaian insentif di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan efisien. Menurut pedoman KNKG tahun 2006, GCG merupakan proses struktural yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan poin lebih dalam jangka panjang bagi pemegang saham, sambil memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Corporate governance yang baik adalah serangkaian undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sumber daya perusahaan agar dapat beroperasi dengan efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan masyarakat secara menyeluruh. Secara mendasar, *corporate governance* merupakan mekanisme yang mengatur alokasi sumber daya perusahaan sesuai dengan aturan hak dan kewenangan tertentu. Ini mengarahkan tindakan individu

²⁸ Komite Nasional Kebijakan Governance, "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia" (2006).

dalam organisasi dan kegiatan sehari-hari menuju tujuan tertentu, seperti mencapai profitabilitas yang optimal dan mematuhi etika sosial.²⁹

Turnbull menjelaskan *corporate governance* meliputi semua faktor yang memengaruhi proses institusi, termasuk yang terkait dengan pemilihan pembuat keputusan dan/atau pengawas, yang terlibat dalam mengkoordinasikan produksi dan distribusi barang dan jasa". Dia menyoroti pentingnya menerapkan tata kelola dalam struktur organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi proses organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Selain itu, Turnbull juga mengemukakan bahwa penunjukan "pengendali dan pengawas" merupakan faktor penting dalam pembentukan *good corporate governance*.

Corporate governance adalah sistem yang digunakan oleh dewan direksi untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengarahkan pengelolaan sumber daya organisasi dengan cara yang efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P) dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan guna mencapai tujuan organisasi. Menerapkan *corporate governance* tidaklah mudah karena melibatkan berbagai aspek yang mencakup seluruh perilaku organisasi, termasuk aspek hukum, keuangan, ekonomi, kelembagaan, dan manajerial.³⁰

Dalam kajiannya, Syakhroza dengan jelas menyatakan bahwa *Corporate Governance* memiliki 6 (enam) komponen, di antaranya adalah

²⁹ Nalim Nalim, "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (26 Oktober 2009): 210–21, <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i2.322>.

³⁰ Nalim, "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam.", 2

regulasi dan hukum yang digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengontrol. Pengertian hukum dalam konteks ini tidak terbatas pada kerangka hukum eksternal perusahaan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana, Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Perbankan, Standar Akuntansi, Peraturan Bapepam dan Pasar Modal, dan sebagainya, tetapi juga mencakup peraturan hukum internal perusahaan seperti kebijakan perusahaan, prosedur operasional standar, dan lain sebagainya.³¹

Dalam analisis perbandingan hukum, dilakukan untuk menemukan kemiripan dan perbedaan antara dua sistem hukum yang berlaku di dua negara yang berbeda. Keterlibatan sistem hukum tersebut secara langsung berkaitan dengan cabang ilmu hukum internasional, baik dalam ranah publik maupun privat. Dalam kajian hukum internasional privat, fokusnya lebih pada aspek hukum perdata dari dua sistem hukum negara yang berbeda, sedangkan hukum internasional publik lebih menekankan pada wilayah hukum publik yang berbeda.

Secara esensial, taksonomi yang dipakai untuk mengeksplorasi perbandingan antar negara terdiri dari dua tingkatan utama, yaitu makro-perbandingan dan mikro-perbandingan. Dalam analisis ini, fokus utama ditempatkan pada tingkat makro yang berkaitan dengan aturan yang berlaku di suatu negara. Dengan memeriksa perbedaan dan persamaan

³¹ ibid, 5.

tersebut, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem secara teoritis maupun praktis.³²

Hukum yang ditinjau secara normatif dalam konteks ini merupakan suatu keseluruhan yang kompleks dari institusi, pelaku, dan proses hukum yang beroperasi dalam suatu konteks budaya hukum yang khas dari suatu negara yang berdaulat.³³ Peraturan dan hukum tidak hanya merupakan pembicaraan semata, tetapi melibatkan suatu sistem yang mengatur cara aturan-aturan ini diperlengkapi dengan teknik untuk mengungkapkan konsep dan menginterpretasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sistem hukum semacam ini lebih berkaitan dengan masalah tata sosial di mana hukum dibentuk dan diterapkan untuk mencerminkan fungsi dasarnya dalam masyarakat.³⁴

Namun, fokus utama dalam perbandingan hukum adalah pada pertanyaan sejauh mana kepatuhan terhadap perundang-undangan atau norma-norma yang tidak tertulis tersebut dijalankan dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mencari perbedaan dan persamaan. Melalui perbandingan hukum, dapat dilihat bahwa selain adanya banyak perbedaan, juga terdapat kesamaan. Perbandingan hukum melibatkan pembandingan antara hukum di negara yang memiliki sistem hukum ganda

³² Nikitas Hatzimihail, "Comparative Law in a Changing World, by Peter de Cruz, Cavendish Publishing Ltd., London/Sidney, 1999, xx + 512 pp., ISBN 1 85941 432 X. -," *Leiden Journal of International Law* 13 (1 Juni 2000): 472-77, <https://doi.org/10.1017/S0922156500220335>.

³³ Esin, "The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-first Century | SpringerLink," diakses 26 Februari 2024, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-5596-2>.

³⁴ Joseph Minattur, review of *Major Legal Systems In The World Today*, oleh René David dan John E.C. Brierley, *Journal of the Indian Law Institute* 21, no. 3 (1979): 419-26.

(seperti hukum perdata dibandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau antara berbagai bidang hukum di negara yang mengikuti satu sistem hukum (seperti prinsip *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konsep perwakilan dalam hukum perdata dan pidana) atau antara sistem hukum luar negeri dengan sistem hukum domestik (misalnya perbandingan antara hukum kontrak dengan hukum perjanjian).

3. Prinsip – prinsip dalam *Good Corporate Governance*

Produk hukum dalam membangun *Corporate Governance* harus di taati dalam praktiknya sebagai kelangsungan hidup terhadap suatu lembaga.³⁵ Dalam hal *Pengumpulan* zakat profesi/zakat pendapatan, perlu ditegakkannya regulasi yang mengatur secara masif norma yang menjadi landasan penghimpunan zakat agar penyerapan zakat menjadi lebih optimal. Adanya regulasi yang mengatur adanya penghimpunan zakat di wilayah yang berbeda memiliki metode dan sistem yang mengikuti hukum di wilayah tersebut. Misalnya saja berkaitan dengan kepatuhan menunaikan zakat dan konsekuensi yang ditimbulkan.

Selanjutnya, dalam kajian pendistribsian zakat dapat digunakan analisis prinsip *good corporate governance*. Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sektor perbankan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum. Menurut peraturan tersebut, *Good Corporate Governance* (GCG)

³⁵Biyal Muhajirin Koswara, “Implementasi Self-Assessment Good Corporate Governance Pada Perusahaan Berdasarkan Tools Self-Assessment dari KNKG (Studi Pada PT. Sarana Menara Nusantara Tbk),” vol. Vol.5, No.3 Desember 2018, 3121.

merupakan tata kelola perbankan yang menekankan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan.³⁶ Prinsip-prinsip utama ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat (stakeholder).³⁷

a. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Penekanan dalam pengungkapan informasi adalah mengenai penyampaian data dengan tepat waktu, lengkap, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan hak mereka. Informasi yang harus diungkapkan mencakup elemen-elemen seperti visi, misi, dan strategi perusahaan, keuangan, struktur organisasi, pemegang saham utama, manajemen risiko, sistem pengawasan, kepatuhan, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), serta peristiwa signifikan yang berdampak pada kondisi bank.

Bank masih harus mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data bank dan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan jabatan dan privasi pribadi meskipun menganut prinsip transparansi. Kebijakan institusi harus diatur secara tertulis dan dipublikasikan kepada pihak-pihak berkepentingan yang berhak mendapatkan informasi mengenai kebijakan bank tersebut.³⁸

Corporate governance harus memastikan bahwa setiap masalah yang

³⁶ “Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum.” (2006).

³⁷ Prihantono dan Fachrurazi, *Good Corporate Governance Bank Syariah* (Pontianak: IAIN Pontoanak Press, 2019), 17.

³⁸ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 72-73.

terkait dengan perusahaan diungkapkan dengan tepat waktu dan akurat dalam kerangka yang telah dibangun.³⁹

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini mencakup aspek seperti penegakan tanggung jawab yang jelas bagi setiap organ sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis lembaga, serta kecocokan kualifikasi setiap organ dengan tanggung jawabnya. Lembaga harus menjamin sistem check and balance dalam manajemen, menetapkan indikator kinerja untuk setiap level, dan beroperasi sesuai dengan standar yang telah disepakati yang sejalan dengan prinsip-prinsip lembaga.⁴⁰

Akuntabilitas merujuk pada jelasnya tanggung jawab, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan untuk memastikan pengelolaan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini juga mencakup tanggung jawab dalam keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan dan cita yang telah ditetapkan oleh organisasi melalui metode tertentu yang digunakan untuk memberikan laporan secara berkala. Pertanggungjawaban ini terkait dengan tindakan yang diambil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴¹

c. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam prinsip ini, lembaga menegaskan kepatuhan terhadap regulasi dan norma-norma yang berlaku sebagai wujud dari

³⁹ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, 4.

⁴⁰ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, 72.

⁴¹ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, 5

penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan prinsip kehati-hatian. Lembaga diharapkan berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab, yang peduli terhadap lingkungan, serta melaksanakan kewajiban sosialnya.⁴² Kesesuaian pengelolaan perusahaan pada aturan yang berlaku dengan berpedoman nilai dasar korporasi yang sehat.⁴³

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

Lembaga perlu menghindari dominasi yang tidak adil oleh pihak-pihak terkait dan tetap netral dalam pengambilan keputusan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Keputusan lembaga seharusnya objektif dan terbebas dari tekanan eksternal.⁴⁴ Situasi di mana perusahaan dikelola dengan penuh profesionalisme tanpa adanya konflik kepentingan atau intervensi, serta tekanan dari pihak eksternal yang tidak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip korporat yang sehat. Selain itu, semua aspek terkait dengan tugas pemeriksaan, lembaga pemeriksa, dan auditor harus terbebas dari gangguan pribadi, eksternal, dan internal yang dapat merusak independensi mereka.⁴⁵

e. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini berkaitan dengan sikap lembaga yang selalu memprioritaskan kepentingan pemangku kepentingan menggunakan

⁴² Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah Di Indonesia*, 72

⁴³ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance*, 5.

⁴⁴ Mal An Abdullah, *Corporate Governance*, 72-73.

⁴⁵ Muh. Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance*, 5.

metode serupa dan adil. Lembaga juga memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan opini sebagai penilaian demi kebaikan lembaga. Prinsip tersebut juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang muncul dari sebuah perjanjian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yakni dengan memahami sepenuhnya dan adaptif terhadap situasi sosial.⁴⁶ berbasiskan pada penelitian komparatif lapangan dengan cara menggali data temuan dari dua lokasi yang berbeda kemudian dianalisis dengan mengumpulkan hipotesis dari masing-masing data didukung dengan menerapkan sumber – sumber ilmiah lainnya yang relevan. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan terlibat dalam permasalahan yang diangkat yakni tentang zakat profesi/zakat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data menjadi pengamat penuh (*complete observer*) dengan lembaga penghimpun zakat di Indonesia dan malaysia terhadap sampel wilayah

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: . syakir Media Press, 2021), 43.

masing-masing dengan melihat, mengamati dan mencatat di tempat penelitian namun tidak terlibat dalam kejadian yang diamati.⁴⁷

3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dikarenakan terdapat perbedaan sistem pengelolaan baik dari Pengumpulan maupun pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan yang berlaku secara ekuivalen terhadap zakat profesi/zakat pendapatan yang kemudian dapat dijadikan sebagai kajian komparatif dalam penerapan norma yang berlaku.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini sebagai upaya dalam memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis memerlukan data – data antara lain:

- 1) Data yang ditemukan di Pulau Pinang Malaysia berupa pandangan dari narasumber di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia berupa penggalan informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat pendapatan
- 2) Data yang ditemukan di wilayah Jawa Timur berkaitan dengan yang diambil dari Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf IAIN Ponorogo mengenai sistem pengumpulan dan

⁴⁷ Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi, *Jurnal At-Taqaddum Vol 8 Nomor 1, Juli 2016, 21-46*

pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan di lingkungan kampus.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan sumber data berupa, data primer yang diperoleh dari wawancara dengan staf L-ZISWAF IAIN Ponorogo yakni dengan Bapak Choirul Daroji, L.c, M.H, Bapak Faruk Ahmad Futtaqi, M.E, Ibu Hanik Fitriani, M.E.Sy serta di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dengan Ustaz Muhd Yazid Mat Johari.

Didukung dengan dokumen yang berkaitan dengan kajian penelitian berupa keunikan dari masing-masing wilayah dalam mengoptimalkan zakat profesi/zakat pendapatan seperti regulasi kepatuhan pembayaran zakat dan konsekuensinya. Dokumen tersebut didapatkan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial seperti web, aplikasi Whatsapp, Telegram, Instagram, Tiktok, Facebook untuk mendapatkan kelengkapan data.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Wawancara sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog antara peneliti dan narasumber berkaitan dengan

topik penelitian.⁴⁸ yang dilakukan dengan staf Pusat Islam USM dibawah oleh Zakat Pulau Pinang, staf Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (L-ZISWAF) IAIN Ponorogo di wilayah jawa timur tentang zakat profesi/zakat pendapatan berkaitan dengan Pengumpulan dan pendistribusiannya.

- 2) Dokumentasi dalam teknik pembangkitan data penelitian kualitatif baik secara tertulis ataudalam bentuk lain.⁴⁹ diperoleh atas dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diambil tentang zakat profesi/zakat pendapatan yang berlaku di wilayah pulau pinang dan jawa timur dengan mengambil dokumen berupa pengaturan baik dalam bentk regulasi maupun dokumen berupa foto, buku, jurnal, catatan data dari lembaga penghimpun zakat dan lainnya.
- 3) Observasi secara langsung yang dilakukan secara berkala untuk mempelajari situasi dan kondisi lapangan yang menjadi tempat penelitian.⁵⁰ Observasi dilakukan di lembaga penghimpun zakat di pulau pinang yang bertempat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dan lembaga penghimpun zakat yang berada di jawa timur di Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (L-ZISWAF) IAIN Ponorogo untuk menggali kelengkapan tentang kajian zakat profesi/zakat pendapatan.

⁴⁸ Naidin Syamsuddin dkk., *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif* (NTB: Yayasan Hamjah Diha, 2023), 77.

⁴⁹ Ibid., 79.

⁵⁰ ibid, 76.

d. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dan diolah, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data secara menyeluruh dengan menggunakan metode analisis perbandingan. Proses ini melibatkan penyusunan data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara teratur, dengan mengorganisir informasi ke dalam kategori, merinci menjadi unit-unit terperinci, melakukan sintesis, membentuk pola-pola, memilih aspek yang relevan untuk dipelajari, dan menyimpulkan temuan sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak.⁵¹

Adapun analisis yang dilakukan berasal dari data informan yang telah didapatkan kemudian dielaborasi dari sistem pengelolaan zakat profesi/zakat pendapatan dengan menggunakan konsep *good corporate governance* untuk melihat sistem pengelolaan yang digunakan di wilayah masing-masing untuk menguraikan aspek metodologis, persamaan dan perbedaan, faktor internal maupun eksternal berdasarkan pendapat informan.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian keabsahan data dapat dibuktikan dengan adanya validitas secara internal (*credibility*).⁵² Yang mana salah satunya dilakukan menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan validitas data dari berbagai cara, sumber dan

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 159.

⁵² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

waktu. Penelitian ini menggunakan uji validitas dengan menerapkan teknik triangulasi teknik yang dilakukan dengan menggunakan cara pengujian berbeda seperti observasi di pulau pinang dan jawa timur, wawancara dengan tokoh terkait dan dokumentasi berupa arsip/dokumen berkenaan dengan objek penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar pembaca mudah untuk memahami bahasan yang dikaji, di mana terbagi ke dalam lima bab dengan penjabaran susunannya sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan tentang konteks awal permasalahan, perumusan masalah, tujuan kajian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan literatur, pendekatan penelitian, serta struktur penulisan mengenai Penyatuan Regulasi Zakat Profesi/Zakat Pendapatan dalam Kerangka Norma Hukum di Pulau Pinang dan Jawa Timur.

BAB II : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI L-ZISWAF IAIN PONOROGO

Bab kedua menjelaskan mengenai perolehan data yang dikumpulkan di wilayah pembanding tentang

analisis *good corporate governance* terhadap pengoptimana zakat profesi/zakat pendapatan dalam lingkup Indonesia menggunakan sampel tempat di Laboratorium zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (L-Ziswaf) IAIN Ponorogo dalam hal *Pengumpulan* pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan.

BAB III : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Bab ketiga menjelaskan mengenai perolehan data yang dikumpulkan di wilayah perbandingan tentang analisis *good corporate governance* terhadap pengoptimana zakat profesi/zakat pendapatan dalam lingkup Malaysia menggunakan sampel tempat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang Malaysia dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP ZAKAT PROFESI ANTARA L-ZISWAF IAIN PONOROGO DAN PUSAT

ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Bab keempat menjelaskan tentang pemaparan analisa antara data pembeding dan terbanding yang dilakukan di lapangan yang dianalisis terkait dengan teori hukum progresif dan *good corporate governance* dalam pengoptimalan zakat profesi/zakat pendapatan melalui penghimpunan dan manajemen pendistribusian zakat profesi/zakat pendapatan yang berlaku di wilayah Pulau Pinang dan Jawa Timur.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima berupa kesimpulan yang dapat diambil dari proses penelitian berupa jawaban atas permasalahan yang diangkat dan saran terhadap penelitian ini.



BAB II
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI L-ZISWAF
IAIN PONOROGO

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf IAIN Ponorogo

Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (L-Ziswaf IAIN Ponorogo) berdiri pada tanggal 1 Januari 2016 sebagai oleh-oleh dari hasil studi banding ke El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada awal berdirinya, Laboratorium ini bernama Laboratorium Zakat, Infak, dan Shodaqah yang diketuai oleh Luhur Prasetyo, M.E.I, dan kemudian pada tahun 2017 dilakukan regenerasi pengurus yang diketuai oleh Ridho Rokamah, M.S.I hingga sekarang dan bermetamorfosis nama menjadi laboratorium zakat, infaq, shodaqah dan wakaf (L-Ziswaf).

Pendirian laboratorium ini dilaksanakan tidak lepas dari dukungan pihak rektorat, Dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa. Keempat pihak tersebut menilai bahwa pengelolaan potensi ziswaf di IAIN Ponorogo harus dikelola secara profesional mengingat fungsi ziswaf memiliki banyak fungsi baik di bidang sosial, kemanusiaan, Ekonomi dan Dakwah. Dari tahun ke tahun L-Ziswaf mengalami banyak perkembangan dengan berbagai inovasi baik dalam program kegiatan *fundraising* maupun distribusinya. Sampai saat ini Laboratorium Ziswaf memiliki donatur tetap

sejumlah 117 donatur yang terdiri dari Dosen dan Tenaga kependidikan. L-Ziswaf sebagai laboratorium filantropi akan berupaya meningkatkan kepercayaan kepada donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat secara *realtime* melalui media digital dengan komitmen manajemen **CAKAP (CEPAT, AKUNTABEL, KEJELASAN, AMANAH, dan PROFESIONAL)**.¹

Laboratorium ziswaf merupakan media aplikasi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan mazawa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang didapat dibangku perkuliahan tentang dunia *fundraising* dan distribusi. Kegiatan Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf diharapkan dapat membekali dan menambah wawasan bagi mahasiswa tentang pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf dengan integrasi mata kuliah yang di praktikkan secara langsung pada program kegiatan yang ada pada laboratorium.

2. Visi dan Misi Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf IAIN Ponorogo²

Visi:

Menjadi model pengembangan laboratorium pengelolaan lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2024.

¹ “Profil L-ZISWAF IAIN Ponorogo,” *L-ZISWAF IAIN PONOROGO* (blog), diakses 23 Mei 2024, <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/profil/>.

² “Visi Misi,” *L-ZISWAF IAIN Ponorogo* (blog), diakses 1 Februari 2024, <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/visi-misi/>.

Misi:

- a. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf.
 - b. Melakukan pelayanan, penghimpunan, pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf. Menjalini kerjasama dengan lembaga Zakat Infaq, Shodaqoh dan Wakaf sebagai wahana praktikum mahasiswa.
3. Lokasi Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf IAIN Ponorogo
Kampus II IAIN Ponorogo (Gedung FEBI Lt 2) Jl. Puspita Jaya,
Krajan, Pintu, Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63492,
Indonesia.³
4. Struktur Kepengurusan Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf
IAIN Ponorogo:
Berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo Nomor: 631/In.32.1/06/2021 tentang Struktur Kepengurusan
Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf Periode 2021 – 2025
adalah Sebagai berikut⁴:

Pembina

1. Dr.Hj. Evi Muafiah, M.Ag
2. Dr. Mukhibat, M.Ag
3. Dr. Agus Purnomo, M.Ag

³ “Kantor,” *L-ZISWAF IAIN Ponorogo* (blog), diakses 1 Februari 2024, <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/kantor/>.

⁴ “Struktur Manajemen,” *L-ZISWAF IAIN Ponorogo* (blog), diakses 1 Februari 2024, <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/struktur-manajemen/>.

4. Dr. Aksin Wijaya, M.Ag
1. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
2. Dr. Ahmad Munir, M.Ag
- Dewan Pengawas : 3. Dr. Hj. Khusniati rofi'ah, M.Ag
4. Dr. H. Moch. Munir, Lc, M.Ag
- Penganggung Jawab : Dr. Aji Damanuri
- Ketua : Ridho rokamah, M.E.I
- Wakil : Irma Rumtianing, U.H, M.SI
- Sekretaris : Hanik Fitriani, M.E.Sy
- Bendahara : Unun Roudhotul Jannah, M.Ag
- Koordinator Fakultas:
- a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan : Dr. Retno Widyaningrum, S.Si, M.Pd
- b. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah : Dr. Iswahyudi, M.Ag
- c. Fakultas Syari'ah : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Faruk Ahmad Futtaqi, M.E
- Dr. Dhinuk Puspita Kirana, M.Pd
- Divisi Penghimpunan : Khairil Umami, M.S.I
- Kayyis Fithri Ajhuri, M.A
- Divisi Pendistribusian : Nur Kasanah, M.E
- Nanang Tri Handoko, M.H

Fibrianis Puspita Anhar, S.E, M.Si

Choirul Darojo, Lc, M.H

Divisi Publikasi dan Humas

:

Muhtadin Amri, M.S.Ak

B. Penerapan Peraturan dalam Pengelolaan Zakat Profesi

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia yakni civil law dimana hukum dijalankan berdasarkan undang-undang baik secara privat maupun publik. Dalam sistem hukum *civil law* cenderung merencanakan, mensistematiskan dan mengatur persoalan sehari-hari dengan komprehensif yang dibentuk dengan aturan hukum sebagai produk legislasi. Namun yang terjadi saat ini, implementasi sistem hukum di Indonesia tidak selalunya terfokus pada *civil law*.

Dalam praktik dan perkembangannya telah memiliki dan menerapkan beberapa karakteristik yang identik dengan sistem peradilan *common law*. Selain itu Indonesia sebagai penduduk dengan populasi muslim terbesar di dunia tidak meninggalkan agama sebagai pedoman dalam hidup sehingga hukum Islam menjadi nafas bagi berjalannya hukum dalam negara. Ditambah dengan keberagaman bangsa, Indonesia tak melupakan peninggalan leluhur sebagai jati diri dalam menerapkan hukum adat di masing-masing wilayah.

Dari beberapa sistem hukum yang berlaku di wilayah Indonesia tersebut apabila sistem tersebut terintegrasi dan berjalan dengan seimbang maka tujuan negara akan tertata karena tanpa adanya sistem yang mengatur akan sulit bagi suatu negara mencapai angan dan cita bangsa.

Melihat dari kenyataan yang hidup dalam kehidupan bangsa ini, terlihat bahwa dalam merealisasikan hukum yang berlaku masih kurang maksimal terutama dalam efektivitas dan efisiensi hukum. Keberhasilan dari hal tersebut dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai yang menjadi prinsip hukum diterapkan dan ditaati oleh negara, masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan hukum dan pembuatan hukum itu sendiri.

C. Pengumpulan Zakat Profesi

1. Implementasi Pengumpulan Zakat Profesi di Indonesia

Indonesia sebagai negara mayoritas beragama muslim, dalam menanggapi adanya zakat profesi mengikut pada keyakinan dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Berdasarkan syariat bahwa menunaikan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari zakat mal adalah wajib hukumnya ketika seseorang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang muzaki. Zakat pendapatan dalam pandangan Yusuf Qardhawi adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa yang menjadi perhatian penting saat ini bagi muslimin adalah penghasilan dan pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya baik yang dilakukan secara perseorangan maupun bersama-sama. Yang dilakukan secara mandiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, guru, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta). Wahbah Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau

pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri maupun yang terkait dengan pemerintah yang berpenghasilan tetap dalam istilah fikih dinamakan sebagai al-māl al-mustafad.⁵

Seluruh penghasilan atau pendapatan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nisab dan haul maka wajib dikeluarkan zakatnya. Mengenai zakat profesi di Indonesia, menjadi salah satu jenis zakat harta yang dikelola secara campuran. Maksudnya adalah amil atau lembaga zakat yang mengumpulkan dan mengelola zakat terdiri dari lembaga resmi yang telah dibentuk oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah yang berlaku secara mandiri. Di Indonesia mengenai pengaturan tentang zakat (pengumpulan dan pengelolaan) dikeluarkan oleh tiga lembaga yang berwenang. Diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama RI, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).⁶

a. Regulasi Zakat Profesi dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Zakat profesi diatur dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud penghasilan adalah segala penghasilan seperti gaji, upah, dan lain-lain yang diperoleh secara halal, baik yang bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,

⁵ Reno Ismanto dan Muhammad Amin, "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional," *Kodifikasia* 15, no. 2 (9 Desember 2021): 285, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>.

⁶ Ismanto dan Amin, 286.

konsultan, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁷ Pendapat tentang hal ini senada dengan pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili.

Mengenai hukum zakat penghasilan dalam fatwa ini menyebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal yang didapatkan wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab dalam satu tahun yakni senilai 85 gram emas. Dalam pendapat Yusuf Qardawi besaran nisab tersebut sama dengan dua puluh mitsqal hasil pertanian.⁸ Namun karena banyak yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling penting adalah penetapan nisab gaji berdasarkan nisab uang.

Kewajiban zakat penghasilan, profesi dan jasa diqiyaskan (dianalogikan) pada zakat pertanian karena keumuman teks-teks dalil yang ada. Terhadap adanya suatu beban yang timbul yang dirasa dapat menggugurkan kewajiban berzakat, kenyataannya bahwa perusahaan atau pemerintahan yang mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun meskipun dibayarkan per bulan. Artinya penghasilan atau pendapatan yang diperoleh pada saat menerima gaji adalah penghasilan bersih.⁹

⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan" (2003), <https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan>.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, cetakan keempat (Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, 1996), 20.

⁹ Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 219.

b. Regulasi zakat profesi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan peraturan zakat melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Produktif yang kemudian direvisi dua kali pada tahun 2015 dengan PMA No. 69 Tahun 2015 yang mengubah lampiran nisab dan kadar zakat unta dan kambing. Kemudian revisi tahun 2019 dengan PMA No. 31 Tahun 2019 yang mengubah nisab zakat penghasilan dan profesi diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian dan kadar emas disesuaikan dengan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.¹⁰

Zakat profesi dalam PMA ini disebut dengan zakat penghasilan dan Pelayanan yang berarti sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari gaji kerja. Seperti halnya zakat mal, kewajiban zakat atas pendapatan dan pelayanan harus memenuhi empat syarat, yakni kepemilikan secara penuh, halal, mencapai nisab dan haul. Secara lebih rinci aturan tentang zakat profesi terdapat dalam BAB III tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Pendistribusian Zakat Fitrah.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pemanfaatan Zakat Untuk Usaha Produktif," Pub. L. No. 1503 (2019), <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1860&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+31+Tahun+2019+Tentan>.

Pada bagian Kesatu yaitu mengenai Tata Cara Perhitungan Zakat Mal pada ayat 8 yang termuat dalam pasal 26 dan 27. Pasal 26 ayat (1) nisab zakat penghasilan sebesar 85 (delapan puluh lima) gram emas, (2) Besarnya zakat penghasilan dan jasa sebesar 2,5 % (dua koma lima persen). Pasal 27 yang menyatakan bahwa Zakat penghasilan dan jasa dibayarkan pada saat penghasilan dan jasa itu diterima dan dibayarkan melalui pejabat yang berwenang.¹¹

c. Regulasi Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga resmi pemerintah Indonesia yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS dibentuk secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada jenjang nasional. Nisab yang diberlakukan dalam BAZNAS adalah emas seberat 85 gram dengan kadar 2,5% mengacu pada Fatwa DSN MUI dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia.

Secara teknis, penghitungan zakat profesi jika seseorang dalam setahun telah mencapai nisab untuk penghasilannya yakni setara dengan 85 gram emas, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya. Misalnya jika harga emas hari ini Rp. 1.019.922 maka nisab tahunan (haul) adalah Rp. 86.693.370 dan nisab bulanan adalah jumlahnya

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia.

dibagi 12 yaitu Rp.7.224.447,5. Sehingga jika pendapatan seseorang dalam sebulan mencapai jumlah tersebut, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5%

BAZNAS secara berkala telah menetapkan standar nisab atau jumlah minimal harta yang wajib dizakati bagi yang telah memenuhi syarat menjadi seorang muzaki berdasarkan harga emas yang fluktuatif. Penentuan nisab nya menggunakan rata-rata harga emas 24 karat dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Pada tahun 2023 melalui Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2023, menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa sebesar Rp.81.945.667 per tahun atau Rp.6.828.806 per bulan.

Pada dimensi regulasi nasional, zakat profesi/zakat pendapatan diatur dalam kebijakan publik. Septiawan & Bahri mengacu pada pendapat Tahir membagi kebijakan publik di Indonesia menjadi tiga tingkatan yaitu¹²:

- a. Kebijakan Publik yang bersifat makro, umum atau mendasar

Pada tingkatan ini, zakat profesi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mengenai zakat profesi dijelaskan dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat profesi dalam undang-undang ini disebut dengan zakat pendapatn dan jasa. Selain itu juga

¹² Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi," *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 18, no. 2 (9 Oktober 2019): 339–75, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495>.

terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

INPRES ini disasarkan pemberlakuannya untuk wilayah satuan kerja pada tingkatan pusat. Pada tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) adalah pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah juga terdapat Instruksi Gubernur sebagai contoh Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan zakat dilakukan melalui BAZNAS sesuai dengan tingkatannya yakni Baznas provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

- b. Kebijakan Publik yang bersifat meso (menengah) sebagai penjabar pelaksanaan

Bentuk kebijakan dalam zakat profesi berbentuk peraturan menteri dan surat edaran menteri pada tingkat pusat. Kemudian untuk tingkat daerah terdapat peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Terdapat juga kebijakan yang berupa surat keputusan bersama (SKB) antar menteri, gubernur, bupati dan walikota. Salah satu kebijakan di tingkat meso yaitu Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 yang mengatur syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.¹³

- c. Kebijakan Publik yang bersifat mikro sebagai kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya,

Dalam tingkatan level mikro bentuk kebijakan berkaitan zakat profesi berupa peraturan yang diterbitkan oleh aparat publik yang berada di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota. Contohnya PERBAZNAS Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya. Selain itu terdapat juga peraturan yang diterbitkan oleh bupati dan walikota berhubungan dengan pengumpulan zakat melalui BAZNAS.

Dalam hierarkinya, kebijakan publik yang berlaku mengenai zakat profesi di Indonesia termasuk lengkap. Namun pada kebijakan publik yang ada masih terdapat kelemahan, yakni sifat pengumpulan zakat profesi masih dilakukan berdasarkan asas kesadaran atau sukarela. Sehingga pengumpulan zakat profesi kurang maksimal karena didasarkan pada *awareness* muzaki. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengumpulan zakat profesi selama ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

¹³ Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam, dan Hendro Wibowo, "Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah dan Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (30 Desember 2020): 227, <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874>.

Tahun	Target Pengumpulan	Realisasi Pengumpulan	Jumlah muzaki
2020	140.801.908.750	140.624.464.223	288.255
2021	378.400.000.000	427.268.669.860	1.257.363
2022	256.000.000.000	293.610.553.271	1.890.634

Tabel 1. Perbandingan Data Pengumpulan Zakat Maal di Indonesia Tahun 2020 - 2022¹⁴

2. Implementasi Pengumpulan Zakat Profesi di Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf IAIN Ponorogo

Sebagaimana yang berlaku secara nasional, pengumpulan zakat profesi/pendapatan di lingkungan Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf (L-ZISWAF) IAIN Ponorogo berdasarkan pada asas sukarela/kesadaran. Setiap periode dari pusat akan memberikan himbauan kepada civitas akademika IAIN Ponorogo untuk menunaikan zakat profesi/pendapatan dari gaji yang telah diterima dalam waktu yang telah ditentukan. Sistem yang digunakan untuk pengumpulan zakat profesi/zakat pendapatan ialah dengan melakukan pemotongan gaji oleh keuangan kampus.¹⁵

Dalam melaksanakan himbauan tersebut didasarkan pada instruksi yang diberlakukan di wilayah Jawa timur yakni dalam Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun disini yang membedakan adalah pengelolaan zakat profesi/pendapatan dilakukan secara mandiri oleh L-ZISWAF IAIN Ponorogo baik dari pengumpulan maupun pendistribusiannya karena

¹⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Kinerja Baznas Tahun 2021*, 2021.

¹⁵ Choirul Daroji, Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo, Hasil Wawancara, 19 Januari 2024.

secara kelembagaan L-ZISWAF IAIN Ponorogo berdiri atasdasar SK Rektor.

Dalam melakukan pengumpulan dana di L-ZISWAF IAIN Ponorogo khususnya yang berkaitan dengan zakat profesi/dana zakat yang diterima oleh tenaga kependidikan dipotong langsung oleh bendahara melalui gaji yang diterimanya setiap bulan. Berdasarkan hasil klarifikasi pada tanggal 1 mei 2018 dan pembaharuan pada tahun 2019 jumlah muzaki sebanyak 62 orang. Data terakhir jumlah muzaki per 2023 mengalami penurunan menjadi 38 orang dengan rata-rata dana yang berhasil dikumpulkan sekitar empat juta rupiah setiap bulan.

Penurunan perolehan dana yang terkumpul dan jumlah muzaki tersebut terjadi dikarenakan di wilayah indonesia sendiri terbilang adanya UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang variatif yang pengelolaannya dilakukan secara kumulatif dan ada yang dikelola secara mandiri oleh setiap unit serta untuk penunaian zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo bersifat himbauan bukan kewajiban sehingga menjadi pilihan masing-masing individu untuk menunaikan zakat di L-ZISWAF ataupun di tempat yang lain sesuai dengan preferensinya.¹⁶

Seseorang yang menjadi muzaki di L-ZISWAF IAIN Ponorogo memiliki beberapa pilihan dalam menunaikan zakat profesi/zakat pendapatan. Mekanisme pengumpulan zakat profesi/pendapatan yang digunakan L-ZISWAF IAIN Ponorogo adalah dengan meyebarakan

¹⁶ Faruk Ahmad Futtaqi, Zakat Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo, Hasil Wawancara, 19 Januari 2024.

edaran atas persetujuan dari rektorat kepada civitas akademika terhadap kesediaan membayar zakat profesi/pendapatan melalui L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Beberapa pilihan yang dapat diambil oleh muzaki adalah dengan menunaikan zakat berdasarkan besaran kadar yakni 2,5% dan berupa besaran nominal (besarannya ditentukan dan ada yang mengisi sendiri sesuai keinginan).

Kemudian pembayarannya juga memiliki dua pilihan yakni dengan dipotong gaji yang diperoleh bulanan oleh bendahara ataupun penghitungan sendiri yang membayar secara mandiri ke L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Ketika muzaki telah membayarkan zakat profesi/pendapatan, bukti pembayarannya dapat dilihat di slip gaji bulanan yang telah dipotong dari besaran zakat yang ditunaikan untuk sistem pembayaran dilakukan secara langsung dari potong gaji dari bagian keuangan kampus.

Setelah pemotongan gaji atas zakat profesi/pendapatan dilakukan kemudian dana yang terkumpul akan dikelola oleh L-ZISWAF IAIN Ponorogo, dan dari hal tersebut akan dilakukan langkah selanjutnya yakni pemetaan pendistribusian zakat pada sektor-sektor yang telah dirancang oleh L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Dikarenakan sumber dana yang terkumpul dari seluruh kegiatan tidak hanya dari satu sumber saja, untuk memudahkan transparansi dilakukan pemisahan rekening antara zakat dan infaq.

Untuk meningkatkan kinerja dan menjaga transparansi, setiap tahun L-ZISWAF IAIN Ponorogo melakukan monitoring dan pelaporan atas hasil yang telah dilakukan terhadap pengelolaan zakat yang berasal dari pengumpulan serta pendistribusian yang tepat sasaran. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap realisasi program-program yang telah berjalan selama satu periode. Diharapkan dengan dilakukannya monitoring dan pelaporan, kedepan dapat dijalankan lebih optimal terhadap pengumpulan di setiap sektor baik zakat, infaq, shodaqah maupun wakaf.

D. Pendistribusian Zakat Profesi

1. Implementasi Pendistribusian Zakat Profesi di Indonesia

Pendistribusian zakat profesi/pendapatan di Indonesia telah termuat dalam regulasi yang mengatur kaitannya dengan pengelolaan zakat baik secara yuridis maupun religius/syariat. Adanya peraturan yang termuat tentunya akan menjadi pijakan bagi lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan pendapatan atas pengumpulan zakat yang telah dilakukan dari beberapa sektor salah satunya ialah zakat profesi/pendapatan untuk kemudian direkapitulasi sebagai bentuk output berupa pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan pada bagian ketiga pasal 25 dan pasal 26 hubungannya dengan pendistribusian zakat. Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Ketentuan

syariat islam yang dimaksud ialah sesuai dengan telah dijelaskan dalam sumber hukum agama yakni nash baik dalam firman allah, hadits maupun yang lainnya. Dalam QS At-Taubah [9]: 60 menguraikan kepada siapa zakat akan disalurkan/didistribusikan. Terdapat 8 golongan yang dimaksud yakni¹⁷:

Pertama, fakir menurut ahli tafsir Imam At-Thabari adalah orang yang dalam kekurangan (kebutuhan), namun dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan menurut Imam Mazhab (Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali) fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, papan (tempat tinggal) dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi merka yang menjadi tanggungannya. Sementara Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi fakir adalah orang-orang pertama yang berhak diberi zakat. Zakat yang didistribusikan dapat bersifat konsumtif untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari.

Kedua, miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan. Manfaat yang dapat diterima oleh golongan ini dapat berupa konsumtif maupun produktif, misalnya untuk tambahan modal usaha. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷ Ahmad Satori Ismail dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 267–80.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurna, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan mereka itu tidak pergi meminta-minta pada orang” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

Orang miskin seperti itulah sesungguhnya yang layak untuk diperhatikan untuk mendapatkan pertolongan, meskipun banyak yang melalaikan dan tidak peduli karena belum menyadari. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan harusnya orang-orang memikirkan dan merasakan penderitaannya. Kebanyakan mereka adalah keluarga yang memelihara diri. Maksudnya ialah mereka sering ditelantarkan dan dalam keadaan menderita karena kelemahan, penghasilan kecil dan tanggungan yang banyak.

Ketiga, amil zakat (petugas pengelola zakat) merupakan seseorang atau sekelompok yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola zakat atau seseorang/sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Menurut riwayat Imam

¹⁸ H.R. Bukhari dan Muslim : 1385&1722

Syafi'i bahwa amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Yaitu satu seperdelapan atau 1,5 % dengan catatan bahwa ia melakukan tugasnya dengan baik.

Keempat, mu'alaf yakni orang yang baru masuk islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keimanan dan keyakinannya terhadap islam demi melindunginya dari kesyirikan. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhannya dalam menjalankan agama islam, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk islam tidaklah sia-sia.

Kelima, riqab ialah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Artinya bahwa zakat selain digunakan untuk membebaskan budak juga untuk menghilangkan belenggu yang mengikatnya. Cara membebaskan riqab menurut para ulama ialah dengan membebaskan diri dari hamba mukatab (budak yang telah membuat kesepakatan pelunasan hutang dengan majikan), dan seorang atau sekelompok dengan zakatnya membeli budak atau ammah (budak perempuan) untuk kemudian dibebaskan.

Keenam, gharimin merupakan orang yang berutang untuk kebaikan bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya. Terdapat dua kelompok menurut para ulama dalam hal ini ialah kelompok orang yang memiliki utang untuk kebaikan dan kemashlahatan diri dan keluarganya, kemudian kelompok orang yang mempunyai utang untuk

kemashlahatan orang lain atau orang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia yang terpaksa berutang untuk memenuhi usaha sosialnya.

Ketujuh, *fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukupi kebutuhannya. *Fi sabilillah* pada masa Rasulullah berbeda dengan yang terkadi saat ini dilihat dari situasi dan kondisinya. Di masa sekarang konteks *fi sabilillah* tidak hanya bermakna sukarelawan di jalan perang, namun memiliki pemahaman yang luas yang dapat dikategorikan dalam berbagai bidang misalnya pada hal pendidikan dengan membagikan beasiswa kepada pelajar yang membutuhkan.

Dalam mendistribusikan zakat perlu diperhatikan terkait dengan pemahaman kewilayahan yang menjadi prioritas bagi lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan pada mustahik. Hal ini dilakukan sebab aspek kewilayahan berhubungan dengan proses pengumpulan zakat yang dilakukan. Maka aspek kewilayahan atau area menjadi poin penting dalam menjadikan zona jangkauan distribusi zakat tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan atas pemungutan antara zakat fitrah dan zakat profesi/pendapatan.

Pemungutan zakat fitrah dilakukan menurut area asal pemungutannya dimana seseorang berdomisili atau berdasarkan tempat tinggal. Sedangkan zakat profesi/pendapatan sebagai bagian dari zakat maal yang pemungutannya dilakukan berdasarkan keberadaan zakatnya

misalnya di IAIN Ponorogo. Dalam pendistribusian zakat harta termasuk didalamnya adalah zakat profesi/zakat pendapatan menyepakati untuk dilakukan di daerah mana zakat itu dipungut bukan domisili muzaki sekalipun di domisili hartanya tidak terdapat kerabat atau keluarganya.

2. Implementasi Pendistribusian Zakat Profesi di Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah, dan Wakaf IAIN Ponorogo

Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (L-ZISWAF) IAIN Ponorogo berdiri atas SK Rektor sehingga dalam pengelolaannya baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat dilakukan secara independen atau mandiri karena tidak terikat dengan pihak manapun. Dalam mendistribusikan zakat, secara umum L-ZISWAF IAIN Ponorogo menerapkan empat pilar untuk menjangkau objek yang dizakati, yakni dalam empat pilar yaitu pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar dakwah, dan pilar sosial keagamaan.¹⁹

Di lingkungan Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah IAIN Ponorogo fokus utama dalam menyalurkan zakat ditujukan pada beberapa *asnaf* menyesuaikan dengan situasi dan kondisi mustahik di lingkungan IAIN Ponorogo. Berdasarkan yang telah disalurkan sampai saat ini, beberapa golongan saja dari keseluruhan golongan yang berhak menerima manfaat yakni fakir, miskin dan *fi sabilillah*. Tentu saja dalam mendistribusikan manfaat tersebut dilakukan dengan sistem assesment

¹⁹ Faruk Ahmad Futtaqi, Distribusi L-ZISWAF IAIN Ponorogo, Hasil Wawancara, 19 Januari 2024.

yang bertujuan untuk mengkoordinir mustahik yang benar-benar berhak untuk menerimanya.

a. Kriteria pemilihan mustahik

Sebelum mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat, para staf akan dilakukan assesment terlebih dahulu, gunanya adalah untuk tujuan pemerataan. Di lingkungan IAIN Ponorogo yang menjadi sentra pengumpulan zakat, terdapat beberapa golongan *asnaf* yang menjadi prioritas utama yang diharapkan bagi penerima manfaat. Pemilihan mustahik dilakukan melalui sistem *assesment*

b. Mekanisme pendistribusian zakat di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Sebelum dana zakat didistribusikan, terlebih dahulu dilakukan pembuatan rencana atau rancangan program. Rancangan tersebut dibuat oleh staf penyaluran dengan tujuan agar penyaluran dapat terarah dan berjalan dengan jelas. L-Ziswaf IAIN Ponorogo memiliki kebijakan strategis dalam mewujudkan misi pendayagunaan yakni terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan mengedepankan kualitas sebagai jawaban atas masalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan melalui program yang dikembangkan L-Ziswaf IAIN Ponorogo.

Didukung dengan kebijakan strategis pendayagunaan zakat yang telah dikumpulkan yakni penerima manfaat (mustahik) yang diutamakan atau menjadi prioritas utama di lingkungan kampus adalah *asnaf* golongan fakir, miskin dan *fi sabilillah*. Untuk pendistribusian

ZIS dilakukan secara terprogram sesuai dengan core kegiatan L-Ziswaf yaitu berdasar pada empat pilar yaitu: pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial kemanusiaan. Serta melakukan sinergi dengan lembaga lain dalam merealisasikan program.

Sinergi Pendayagunaan di wilayah Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan wakaf IAIN Ponorogo menunjukkan realisasi tujuan untuk memberikan manfaat pendayagunaan lebih maksimal kepada masyarakat karena mampu menjangkau lokasi sasaran lebih luas. Sebagai laboratorium intermediate L-Ziswaf menggandeng Kemernterian Agama Kabupaten Ponorogo di bidang pemberdayaan zakat yang telah launching pada program “Kampung Zakat” di Poh Ijo Sampung Kabupaten Ponorogo.

c. Dampak bagi mustahik

Zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu beban bagi mustahik dengan berbagai program yang mengarah pada *asnaf* prioritas. Di lingkungan IAIN Ponorogo *asnaf* yang mejadi priorotas adalah golongan fakir, miskin, *fī sabilillah* dengan menjangkau pada wilayah terkumpulnya zakat. Pendistribusian yang dilakukan terbagi dalam beberapa program yang dapat membantu meringankan beban bagi mustahik yang sebelumnya telah dipetakan bagi yang berhak menerima manfaat. Secara eksternal untuk mengimplementasikan pemerataan dalam jangkauan yang lebih luas.

Hal itu dilakukan dengan dilakukannya program peduli sosial dengan kegiatan tanggap kemanusiaan di wilayah yang dekat maupun jauh dari tempat terkumpulnya zakat. Diharapkan dengan kegiatan peduli sosial ini mampu memberikan manfaat bagi saudara-saudara yang mengalami kesusahan atau bencana alam, sehingga dengan pemberian manfaat ini mampu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesak bagi para mustahik.

d. Program Pendistribusian Zakat L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Salah satu program yang menjadi tujuan pendistribusian zakat profesi/pendapatan adalah upaya yang dilakukan L-Ziswaf untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dhuafa adalah dengan memberikan bantuan ternak kambing sebagai program pemberdayaan zakat produktif. Pendayagunaan zakat produktif ini berupa pemberian kambing kepada 15 peternak untuk digemukkan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil senilai Rp. 500.000; untuk masing-masing peternak.

Kambing yang telah digemukkan dijual secara pribadi oleh peternak yang kemudian labanya menjadi hak peternak dan uang pokok dikembalikan ke L-Ziswaf dengan penanggung jawab dari dosen masing-masing fakultas. Program ini adalah program ketiga, pada tahun 2022 yang lalu dilaksanakan pada bulan April yang tergabung pada kegiatan kampung zakat di Poh Ijo Sampung Ponorogo dan tergabung dalam program kegiatan praktikum

Mahasiswa Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf di desa Wates Kecamatan Jenangan Ponorogo, dan kedua dilaksanakan di Desa Sooko Ponorogo.



BAB III

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI PUSAT ISLAM

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Pusat Islam pada awal berdirinya dinamakan Balai Islam yang berada di bawah Divisi Kemahasiswaan. Rencana pembangunan Pusat Islam di Kampus Utama Penang mulai direncanakan pada akhir tahun 1972 dan berlanjutan hingga tahun 1973. Memorandum tentang projek ini telah diserahkan kepada Wakil Rektor pertama, Tan Sri Hamzah Sendut. Persatuan Mahasiswa Islam (PMI) USM berperanan penting dalam penyusunan nota pendirian pusat Islam di kampus Universiti Sains Malaysia. Tan Sri Hamdan bin Shaik Tahir, Wakil Rektor ke-2, berusaha mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah Pusat dan pemerintah Arab Saudi. Sehingga pada tahun 1977 pemerintah memberikan perhatian serius melalui Rencana Malaysia ke-2. Dana pembinaan dianggarkan sebesar RM 3 juta.¹

Masjid ini diberi nama Masjid al-Malik Khalid sebagai pengakuan atas jasa baik Raja al-Malik Khalid yang merupakan penguasa kerajaan ke-3 Arab Saudi yang turut menyumbang sebagian besar biaya pembiayaan masjid ini. Kompleks Balai Islam diresmikan oleh Yang Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta'in Billah Ibni Al-Marhum

¹ Pusat Islam USM, "Pengenalan," diakses 11 Januari 2024, <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/pengenalan>.

Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddn Al Mu'adzam Shah pada tanggal 2 September 1983 dan ditingkatkan menjadi Pusat Islam, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.

Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa dan pesatnya perkembangan dalam hal pembangunan fisik, Universitas melebarkan sayapnya dengan mendirikan kampus-kampus cabang yaitu Kampus Teknik di Seri Ampangan dan Kampus Kesehatan di Kubang Kerian. Pusat Islam juga mengikuti perkembangan Universitas dengan mendirikan cabang Pusat Islam di kedua kampus tersebut.

Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) ke-93 tanggal 8 Maret 2017, telah menyetujui pendirian Kantor Wakaf di Universiti Sains Malaysia. Tujuan utama didirikannya Kantor Wakaf pada saat itu adalah untuk memperkuat peran lembaga Wakaf di USM, sejalan dengan keputusan Rapat Pelaksana Wakaf Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 9 Juni 2016 yang mengambil keputusan bersama masing-masing perguruan tinggi negeri untuk membentuk Majlis Zakat, Infaq dan Wakaf (MAZWIN) sebagai badan tertinggi yang merumuskan kebijakan dan peraturan mengenai urusan pengelolaan zakat, wakaf dan infaq di perguruan tinggi masing-masing.

Pada tanggal 21 Maret 2018, Rapat JKPU ke-129 RUU.9/2018 menyetujui perubahan nama Kantor Wakaf menjadi Kantor Zakat, Wakaf dan Infaq USM yang dijadikan one stop center pengelolaan dana syariah

meliputi zakat, wakaf, infaq dan lain-lain. Kantor Zakat, Wakaf & Infaq atau singkatan ZAWAIN (ذَوْنِ) yang berarti 'pemilik' bertugas mengkoordinasikan segala hal yang berkaitan dengan zakat, wakaf dan infaq secara sistematis dan profesional. Seiring dengan agenda wakaf di tingkat nasional, Kantor ZAWAIN USM tampil sebagai katalisator visi dan misi Universitas melalui dana abadi, zakat dan/atau wakaf ilmu dan penelitian USM yang diharapkan dapat memberikan dampak prima bagi pengembangan ilmu pengetahuan. dan penelitian di Menara Pengetahuan yang terkenal ini.¹

Per tanggal 31 Januari 2020, Kantor Zakat, Wakaf dan Infaq USM telah direstrukturisasi menjadi Pusat Islam USM. Kini kantor tersebut telah bereinkarnasi dengan identitas barunya yaitu Zakat *Sector, Service Excellence & Corporate* Pusat Islam USM. Sektor ini digerakkan oleh satu orang petugas dan tiga orang tenaga pelaksana dan telah menjalankan operasionalnya pada ruang lingkup yang meliputi urusan zakat mahasiswa, pelayanan Pusat Islam USM dan Koperasi yang telah memperoleh sertifikat pengukuhan pada tanggal 5 Agustus 2020. Tujuannya pendirian sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan pengelolaan zakat USM
- b. Melaksanakan kegiatan dakwah dan promosi untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam berzakat

¹ Pusat Islam USM, "Utama," diakses 11 Januari 2024, <https://pusatislam.usm.my/home-zakat1>.

- c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menjaga kesejahteraan warga USM
 - d. Menyalurkan bantuan kepada warga USM yang kurang mampu di kalangan *asnaf*
 - e. Memberikan manfaat kepada warga USM khususnya dalam aspek finansial
2. Misi dan Motto Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Misi:

Mendidik dan memimpin umat manusia sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan mulia umat manusia sebagai hamba dan khalifah Allah melalui penyebaran ilmu pengetahuan yang benar-benar berlandaskan budi pekerti, mutu, keunggulan dan upaya menggerakkan dan berinovasi menuju ummat terbaik "*khaira ummah*".

Motto:

Sesuai dengan misi Pusat Islam dan untuk mengembalikan citra serta meningkatkan kualitas pelayanannya, Pusat Islam Universiti Sains Malaysia melakukan perubahan paradigma dengan memperkenalkan motto bagi staf dan umat Islam secara keseluruhan, yaitu:

"Khidmat Cemerlang Budaya Umat Terbilang"

3. Lokasi Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Pusat Islam Masjid Al-Malik Khalid Universiti Sains Malaysia berlokasi di Jalan Universiti, 11800 Gelugor, Pulau Pinang, Malaysia

4. Struktur Kepengurusan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia²:

Pengarah (Direktur)	: Encik mohammad shukri bin osman
Sektor Pentadbiran dan Pembangunan Imej	: Encik zayd bin zhari
Sektor Pembangunan Masjid & Wakaf	: Encik zayd bin zhari
Sektor zakat, kecemerlangan perkhidmatan & korporat	: Encik mohd fakrur amirul bin mohamad rodzi
Sektor keilmuan, penyelidikan, penerbitan dan media baharu	: Encik nukman bin ahmad zakir
Sektor pendidikan dan kesejahteraan keluarga	: Encik iswandi bin abdul mokmin
Sektor hal ehwal wanita (helwa) dan pengantarabangsaan	: Puan nur hanani binti yazi

Struktur Kepengurusan di Sektor Zakat, Kecemerlangan, Perkhidmatan & Korporat

Ketua Sektor	: Ustaz Mohd Fakrur Amirul Mohamad Rozi
Unit Pentadbiran	: Ustazah Aini Ziyana Azri
Unit Kutipan & Agihan	: Ustaz Muhd Yazid Mat Johari
Unit Perhubungan	: Ustaz Ahmad Nawawi Abdullah
Unit Dakwah & Kebajikan	: Ustazah Nur Hanani Yazi

² Pusat Islam USM, "Organisasi," diakses 11 Januari 2024, <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/organisasi-pusatislam>.

Unit Multimedia	: Ustazah Iman MD Yusof
Kampus Kejuruteraan	: Ustaz Muhd Zaki Muhammad
Kampus IPPT	: Ustaz Hasnizar Elias

B. Penerapan Peraturan dalam Pengelolaan Zakat Profesi

Malaysia adalah negara monarki konstitusional federal yang dibentuk pada tahun 1963 sebagai federasi Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak, semuanya bekas jajahan Inggris. Malaysia diberikan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Malaysia saat ini terdiri dari 13 negara bagian dan tiga wilayah federal. Setiap negara bagian memiliki majelis terpilih dan kepala negaranya sendiri. Sembilan negara bagian diperintah oleh raja tradisional, yang dikenal sebagai sultan, yang memilih Kepala Negara Malaysia, Yang di-Pertuan Agong.³

Meskipun secara formal merupakan kepala negara, fungsi Yang di-Pertuan Agong hanya bersifat seremonial sejak amandemen konstitusi pada tahun 1993 dan 1994. Malaysia adalah anggota Persemakmuran. Sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusinya, Islam adalah agama resmi di Malaysia dan dianut oleh lebih dari 60% populasi.

Sebagai bekas jajahan Inggris, hukum Malaysia dipengaruhi oleh tradisi common law Inggris (*Common Law System*) dan Malaysia merupakan satu dari 53 (lima puluh tiga) negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merombak seluruh tatanan hukum dasar mereka yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris

³ Jason Odering, "Library Guides: Southeast Asian Region Countries Law: Malaysia," diakses 6 Maret 2024, <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721986>.

menjadi tatanan hukum negara, hal itu disebabkan karena Malaysia ingin menjaga hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka. Sehingga dalam menciptakan kesadaran hukum akan lebih mudah tumbuh dan tercipta dari pada merombak total seluruh budaya hukum lama dengan budaya baru.

Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan Syariah) dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat. Sistem Peradilan di negara Malaysia dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan sistem arbitrase sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat mereka. Sumber hukum Malaysia terdiri dari tiga, yaitu: hukum tertulis/nasional, hukum Islam dan hukum kebiasaan/adat. Hukum adat terdiri dari hukum Inggris dan aturan kesetaraan telah berkembang pengadilan Malaysia, di mana ada kemungkinan besar terjadi konflik dengan hukum tertulis. Adanya penyesuaian keberlakuan hukum dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi konflik hukum.

Hukum agama yang berlaku di Malaysia berangkat lebih awal daripada *common law system*, sebab sebelum Inggris datang di Malaysia masyarakat telah menganut hukum adat dan hukum agama terlebih dahulu. Pean kerajaan merupakan bagian terpenting akan penerapan hukum Islam di Malaysia. Jika diamati, maka implementasi hukum Islam di Malaysia melewati tiga fase, masing-masing periode Melayu, penjajahan Inggris, serta fase kemerdekaan. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam

prasasti Trengganu yang didalamnya memuat undang-undang kerajaan yang di tulis dalam aksara Jawi, memuat daftar singkat mengenai sepuluh aturan dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapat hukuman.⁴

C. Pengumpulan Zakat Profesi

1. Implementasi Pengumpulan Zakat Profesi di Malaysia

Zakat pendapatan merupakan salah jenis harta yang wajib untuk dizakati oleh umat islam yang telah haul dan memenuhi nisab. Zakat pendapatan ini ada dari konsep zakat *al-māl al-mustafad* (zakat harta perolehan) berupa gaji, upah, imbalan, tunjangan, hadiah dan perolehan harta yang lain dari hasil pekerjaan yang dilakukan secara tetap/berkala.⁵ Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang dilakukan pada 22 Juni 1997 mengenai zakat gaji & pendapatan profesional menyatakan bahwa zakat pendapatan dari hasil pekerjaan wajib ditunaikan bagi seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat.⁶

Selain itu kewajiban membayar zakat juga diatur dalam fatwa wilayah persekutuan pada 9 april 1999 tentang zakat penggajian yang menyatakan bahwa zakat penggajian wajib dikeluarkan dari hasil pendapatan yang termasuk didalamnya upah, gaji, tunjangan, imbalan dan bonus. oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk

⁴ Yufi Wiyos Rini, "Politik (Legislasi) Hukum Islam Di Malaysia," *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (4 Maret 2016): 128, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1275>.

⁵ Pusat Pungutan Zakat-MAIWP, "Zakat Pendapatan," diakses 6 Januari 2024, <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pendapatan/>.

⁶ Jawatankuasa Muzakarah MKI, "Zakat Gaji & Pendapatan Professional-2" (Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, Malaysia, 1997).

mengeluarkan zakat dari penghasilan yang berhak dikeluarkan zakat atas pekerjaannya.⁷

Dalam kompilasi hukum dan fatwa yang berkaitan dengan Wakaf, zakat, Haji & Sumber Am yang disusun pihak Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) menjelaskan tentang zakat *maliyah*/ harta kaitannya dengan zakat gaji / pendapatan yakni⁸:

Zakat Gaji / pendapatan termasuklah segala jenis hasil pendapatan atau pungutan sebagai balasan perkhidmatan yang berupa gaji, upah, bonus, dividen, hasil sewaan, royalti hibah, elaun, honorarium, pampasan, pencen, perniagaan bermusim dan lain-lain bentuk perolehan semas hidup, bersara atau mati dan apa jua pendapatan berdasarkan kerjaya atau sebagai ahli profesional. Menurut Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi dan Dr. Hussein Shahatah, zakat gaji dan pendapatan diistilahkan sebagai zakat al-Mal al-Mustafad iaitu zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan profesional.

Di negara malaysia sebagai negara federal, Konstitusi Federal merupakan hukum tertinggi suatu negara berdasarkan konsep federalisme, yang berarti bahwa kekuasaan untuk membuat undang-undang dan memerintah secara jelas terbagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Islam dan hukum Islam termasuk zakat berada di bawah yurisdiksi eksklusif pemerintah negara bagian.

Akibat dari hak eksklusif tersebut adalah hanya pemerintah negara yang berhak membuat undang-undang yang berkaitan dengan

⁷ Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Fatwa Di Bawah Seksyen 34 Tentang Zakat Penggajian.

⁸ *Kompilasi Hukum dan Fatwa Berkaitan Wakaf, Zakat, Haji & Sumber Am* (Malaysia: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)), 35.

urusan agama Islam dan dikodifikasikan dalam undang-undang pentadbiran agama islam negeri di malaysia. Setiap negeri memiliki enakmen syariahnya sendiri dan berbeda-beda diantara negeri

. Oleh karena itu, yurisdiksi dan penegakan hukum Islam yang ditetapkan oleh negara menjadi terbatas karena hanya berlaku di negeri tersebut dan menimbulkan masalah ketidakseragaman hukum Islam antar masing-masing negeri.⁹

Dalam wilayah negeri, Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) merupakan badan yang bertanggungjawab dalam menasihati para pemimpin agama di setiap negara bagian dan Yang Dipertuan Agung di tingkat pusat mengenai Islam dan adat istiadat Melayu.¹⁰ Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tata negara, MAIN yang menjalankan kewenangan atas nama sultan mempunyai kuasa atau wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan zakat seperti pengumpulan dan penyaluran zakat, pengangkatan amil, baitulmal dan sebagainya.¹¹

Terdapat 14 MAIN di seluruh Malaysia termasuk Wilayah Federal yang bertanggung jawab mengelola zakat melalui pengumpulan dan distribusi. Di antara negara bagian, terdapat dewan yang mendirikan

⁹ Fadziani Yaakub, "Kewajiban Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia," *Journal Of Contemporary Islamic Studies* 9, no. 1 (1 April 2023): 5–6.

¹⁰ Undang-undang Malaysia, "Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993," Pub. L. No. 505, 74 (1993), 14, https://muftiwp.gov.my/images/archive/akta_pekeliling/Akta_505-pentadbiran_undang_islam_1993.pdf.

¹¹ Syed Najib dkk., "Kesalahan Memungut Zakat Oleh Orang Yang Tidak Dilantik Atau Diberikuasa Oleh Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri Di Malaysia," 2017, 303.

anak perusahaan untuk tujuan pengumpulan zakat seperti Pusat Pengumpulan Zakat Wilayah Persekutuan (PPZ) dan Zakat Pulau Pinang (ZPP). Sedangkan di Kedah, pengumpulan dan pendistribusian zakat diatur oleh badan lain dari Majelis Agama Islam Kedah (MAIK), yaitu Badan Zakat Kedah (LZK).¹²

Di Malaysia, hingga saat ini hanya di wilayah Kedah dan Sabah saja yang telah mengundang berkaitan dengan zakat secara khusus yaitu Enakmen Zakat Fitrah Sabah 1993 dan Enakmen Zakat Kedah 1374 (1995) yang diubah menjadi Enakmen Lembaga Zakat Darul Aman 2015.¹³ Sedangkan untuk negeri yang lain masih berada dalam regulasi Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri (EPAIN). Terdapat pula negeri yang menggunakan regulasi tambahan untuk memperkuat peraturan zakat yang sudah ada, seperti Peraturan Zakat dan Fitrah Negeri Pulau Pinang 1976.¹⁴

Ketika seseorang telah memenuhi persyaratan untuk membayar zakat namun tidak memenuhinya, akan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi atas kesalahannya tersebut dimana ia akan dikenai hukuman untuk membayar denda atau penjara yang besaran/lamanya hukuman diatur dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri. Sebagai contoh, di Pulau Pinang konsekuensi ketika tidak menunaikan zakat diatur dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996

¹² Yaakub, "Kewajiban Membayar Zakat," 6.

¹³ Muhammad Hafiz Badaruzaman dan Siti Nabilah Sulaiman, "Analisis Perbandingan Kesalahan Dan Hukuman Berkaitan Dengan Zakat Dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri Di Malaysia," *Kanun* 30, no. 1 (Januari 2019): 92.

¹⁴ Aznan Hazan dalam Yaakub, "Kewajiban Membayar Zakat," 7.

bahagian III pada poin kesalahan yang berhubung dengan kesucian agama islam dan institusinya, menyebutkan bahwa¹⁵:

Mana-,mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi (a) enggan membayar atau dengan sengaja tidak mebayar zakat atau fitrah itu; atau (b) enggan mebayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik atau mana-mana orang lain yang diberikuasa, oleh Majlis untuk memungut zakat atau fitrah. Adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Hal ini dimaksudkan bahwa dimana seseorang yang telah memenuhi nisab dan haul terhadap kepemilikan hartanya, namun enggan untuk menunaikan kewajibannya terhadap zakat harta maupun zakat fitrah melalui amil zakat yang telah ditunjuk oleh majelis yang berada di wilayah pulau pinang akan dihukum untuk membayar denda sekurang-kurangnya adalah seribu ringgit atau penjara 6 bulan atau bahkan dikenai hukuman keduanya.

Selain konsekuensi denda dan hukuman yang dikenakan terhadap muzaki yang enggan menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat, di malaysia juga diberlakukan qada zakat terhadap mereka yang tidak dibayarkan pada waktunya. Atau terkadang akibat ketidaktahuan masyarakat untuk membayar zakat sehingga mereka perlu untuk melakukan qada terhadap zakat yang belum ditunaikan pada tempo sebelumnya. Penyelesaiannya adalah dengan merapel besaran zakat yang

¹⁵ Government of Penang Gazette, "Enakmen Nomor 3 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996," Pub. L. No. 138, 16 41 26 (1997), 14.

belum dibayarkan untuk kemudian diselesaikan pada waktu pembayaran zakat pada waktu berikutnya.

2. Implementasi Pengumpulan Zakat Profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Di negeri Pulau Pinang terdapat lembaga pengumpul zakat yang menguraikan tentang kelayakan seseorang untuk mengeluarkan zakat harta ketika telah mencapai haul dan nisab zakat. Zakat Pulau Pinang (ZPP) dalam hal ini sebagai otorisasi lembaga yang berwenang secara penuh untuk mengatur dan mengelola zakat di wilayah Pulau Pinang. Ketika terdapat fatwa yang mengatur, dalam hal ini adalah zakat pendapatan maka perlu disampaikan kepada masyarakat. Disinilah peran lembaga zakat dalam upaya melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan zakat perlu diperhatikan.

Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (USM) merupakan lembaga ZAWAIN dimana salah satu objek zakat berada di bawah naungan Zakat Pulau Pinang (ZPP) yang dikelola ialah berasal dari gaji staf yang bekerja di lingkungan Universiti Sains Malaysia (USM). Pengumpulan zakat diambil dari gaji staf pada setiap bulan atau secara kumulatif setiap tahun melalui sistem potong gaji. Nisab atau kadar minimum terhadap gaji yang saat ini per 2023 berlaku di wilayah pulau pinang adalah RM 21.650 atau setara dengan Rp. 72.107.360 per tahun.

Pengumpulan zakat gaji di pusat islam USM mengacu pada kepatuhan terhadap kewajiban membayar zakat di pulau pinang

diperuntukkan bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh majlis fatwa negeri yang diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 Bahagian VI Seksyen 86 tentang zakat dan fitrah yang menyebutkan¹⁶:

“Majlis hendaklah berkuasa memungut zakat dan fitrah daripada setiap orang Islam yang kena dibayar di dalam Negeri Pulau Pinang mengikut Hukum Syarak bagi Yang di-Pertuan Agong”

Disertai dengan Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang : 2001 mengenai Zakat Penggajian¹⁷:

“(1) Zakat ke atas pendapatan dan penggajian adalah wajib bagi orang yang layak mengeluarkan zakat, (2) Penggajian adalah bayaran yang diterima oleh seseorang sebagai gaji atau upah kerja atau perkhidmatan yang dilakukan mengikut masa tertentu termasuk elaun dan imbuhan atau bonus daripada apa-apa pekerjaan dan perkhidmatan profesional dan bukan profesional.”

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa peraturan yang menjadi landasan dalam memaksimalan pengumpulan zakat secara tegas mewajibkan masyarakat untuk menunaikan zakat terhadap kepemilikan harta atas pendapatan yang dihasilkan berdasarkan syariat islam. Jika tidak mematuhi hukum tersebut maka akan dikenai konsekuensi atas kesalahannya yang besarnya menurut wilayah masing-masing. Pusat Islam USM dalam menjalankan pengumpulan zakat penggajian mengacu

¹⁶ “Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004,” Pub. L. No. 49, 26 76 (2004), 58.

¹⁷ “Himpunan Hukum: Zakat (Koleksi Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang)” (Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, 2018), 27, <http://mufti.penang.gov.my>.

pada peraturan yang berlaku di wilayah beroperasinya lembaga yakni di Pulau Pinang.

Dalam operasional pengoptimalan zakat, Pusat Islam Universiti Sains Malaysia melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat penggajian yang diambil dari pendapatan para staf yang ada di lingkungan universiti melalui potongan gaji dimana sistemnya dilakukan pemungutan oleh jabatan bendahari secara online. Kemudian potongan gaji yang telah terkumpul tersebut selanjutnya diserahkan atau dimasukkan dalam akun Zakat Pulau Pinang. Dari ZPP kemudian akan dikembalikan kepada Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (USM) sebesar 50 % dari total dana yang terkumpul untuk kemudian didistribusikan kepada pelajar di Universiti Sains Malaysia.

Pada tahun 2022 Pusat Islam Universiti Sains Malaysia melalui pengumpulan dana dari potongan gaji staf yang bekerja di Universiti Sains Malaysia berhasil meningkatkan pengumpulan zakat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya jumlah muzaki yang aktif untuk membayar zakat dan kinerja dari staf yang mengurus zakat ini. Berikut perbandingan hasil pengumpulan zakat penggajian yang berhasil dihimpun oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (USM) beserta jumlah muzaki pada tahun 2021 dan 2022 di kampus induk dan IPPT:

No	2021			2022		
	Bulan	Jumlah muzaki	Zakat Terkumpul (RM)	Bulan	Jumlah muzaki	Zakat Terkumpul (RM)
1.	Jan	1331	181.514,90	Jan	1399	195.877,42
2.	Feb	1325	184.209,79	Feb	1409	198.742,12
3.	Maret	1370	190.934,94	Maret	1420	200.146,87
4.	April	1388	194.588,03	April	1430	203.148,15
5.	Mei	1399	198.204,70	Mei	1420	200.200,53
6.	Juni	1416	200.937,08	Juni	1418	200.753,73
7.	Juli	1419	201.070,68	Juli	1413	199.090,15
8.	Agt	1422	202.294,65	Agt	1418	199.700,11
9.	Sept	1425	202.699,94	Sept	1422	200.651,48
10.	Okt	1433	203.472,31	Okt	1421	199.955,48
11.	Nov	1427	201.811,71	Nov	1423	201.200,39
12.	Des	1420	199.462,48	Des	1420	188.989,19
Total			2.361.201,21	Total		2.398.455,62

Tabel 2. Data Pengumpulan Zakat Profesi / Pendapatan di Pusat Islam USM 2021 – 2022

Sebagaimana zakat sebagai instrumen dalam menjejahterakan rakyat selain dari cukai / pajak yang harus dibayarkan. Zakat adalah penyelesaian bagi mereka yang tidak mau membayar cukai/pajak. Dengan membayar zakat, akan mengurangi beban terhadap cukai/pajak. Semangat berzakat inilah yang diterapkan untuk memberikan dorongan kepada muzaki dalam membayar zakat dan mustahik atau penerima zakat untuk diberdayakan hingga ia dapat menjadi muzaki yang mampu menunaikan zakat penggajiannya sendiri.

D. Pendistribusian Zakat Profesi

1. Implementasi Pendistribusian Zakat Profesi di Malaysia

Pengelolaan zakat menjadi perhatian pemerintah semenjak dilaksanakannya kebijakan islamisasi secara menyeluruh. Setiap negeri diberikan kepercayaan secara penuh untuk mengelola zakat sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Meskipun zakat dikelola oleh masing-

masing majlis agama di 14 negeri, hubungan antara majelis dengan pemerintah negeri berbeda. Setiap pemerintah negeri memiliki Departemen Urusan Agama Islam Negeri (*State Departement of Islamic Affairs*).¹⁸ Yang mana sistem pengaturan dan pelaksanaan wilayah berbeda antara negeri satu dengan yang lain.

Di era modernisasi, di Malaysia menerapkan pengelolaan secara profesional dengan mengaplikasikan pola *corporate governance* yang menekankan pada pentingnya peranan dan tanggungjawab pengurus dalam mengelola zakat serta untuk menumbuhkan integritas dan kepercayaan terhadap masyarakat. Di Pulau Pinang sendiri merupakan satu diantara 7 negeri yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat baik dari pengumpulan maupun pendistribusiannya dilakukan secara mandiri tanpa melalui baitul mal.

Pendistribusian zakat di Pulau Pinang diberikan kepada penerima zakat (*asnaf*) sebagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk

¹⁸ Nurhasanah , “Zakat Di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016): 85, <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2540>.

(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.¹⁹

Golongan penerima zakat di Pulau Pinang terbagi dalam 8 *asnaf*:

a. *Asnaf* Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan atau mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak cukup lima puluh persen (50%) untuk memikul kewajiban-kewajiban yang wajib atasnya.

b. *Asnaf* Miskin

Artinya adalah setiap orang yang tidak miskin dan mempunyai harta benda atau penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya.

c. *Asnaf* Amil

Orang yang terlibat langsung dengan lembaga zakat untuk mengelola dan mengurus urusan zakat.

d. *Asnaf* Muallaf

Ialah orang yang baru masuk islam

e. *Asnaf* Riqab

Hamba sahaya yang berusaha untuk memenuhi perjanjian menebus dirinya sendiri.

f. *Asnaf* Gharimin

¹⁹ Al-Qur'ān, 9: 60

Setiap orang yang terbebani hutang karena meminjam uang atau harta benda untuk keperluan pribadi sebagaimana diperbolehkan oleh Hukum Syarak.

g. *Asnaf Fī sabilillah*

Setiap upaya memperjuangkan syariah melalui berbagai media jihad dan dakwah yang dilakukan oleh individu, organisasi, dan lembaga kesejahteraan/pendidikan Islam.

h. *Asnaf Ibnu Sabil*

Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang diwajibkan oleh Hukum Syarak dari negara bagian atau negara mana pun yang keuangannya terputus untuk kembali ke tempatnya.

Dalam menerima zakat, seorang mustahik di pulau pinang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diantaranya adalah²⁰:

- a. Beragama Islam / muslim.
- b. Warga Negara Malaysia atau Penduduk Tetap.
- c. Tinggal di Pulau Pinang sekurang-kurangnya selama 3 bulan.
- d. Pendapatan keluarga tidak mencukupi *Had Al Kifayah*.
- e. Tidak menerima bantuan dari pihak manapun atau sudah menerima bantuan namun masih belum cukup.

Hak dan Tanggung Jawab Penerima Zakat:

- a. Memberikan informasi yang akurat saat mengajukan permohonan bantuan.

²⁰ “Syarat Umum Permohonan Bantuan Zakat,” *Zakat Pulau Pinang* (blog), 25 Agustus 2021, <https://zakatpenang.com/syarat-umum-permohonan-bantuan-zakat>.

- b. Menggunakan uang/bantuan zakat yang diterima sesuai tujuan permohonan.


Berdasarkan hasil pengumpulan zakat di negeri pulau pinang, setiap tahun pendistribusian zakat bertambah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah muzaki yang membayar zakat dari tahun ke tahun. Dengan mengusung nilai yang menjadi komitmen bagi zakat pulau pinang untuk melaksanakan tanggung jawab dengan penuh disiplin dan keseriusan serta memberikan hasil terbaik dengan pelayanan yang bermutu sehingga meningkatkan nilai keyakinan terhadap masyarakat. Selain itu ZPP juga menerapkan nilai-nilai lainnya yakni²¹:

- a. Menjaga komitmen untuk bersikap profesional, adil, menjaga amanah dan beretika dalam setiap hal
- b. Bertindak menjadi solid dan saling mendukung dengan semangat *“bersatu kita teguh, bercerai kita roboh”*
- c. Senantiasa berusaha mengeksplorasi metode baru melalui ide kreatif saat ini
- d. Menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman nuansa, berpikir positif dan menumbuhkan moral terpuji dalam hubungan dengan semua pihak.


Dari penerapan nilai yang terkandung dalam pendistribusian zakat ini, zakat pulau pinang menghasilkan besaran zakat yang telah

²¹ “Visi | Misi | Nilai Teras | Moto,” *Zakat Pulau Pinang* (blog), 12 April 2021, <https://zakatpenang.com/misi-visi-motto-dan-nilai-teras>.


berhasil dikumpulkan untuk kemudian berbagi kemanfaatan kepada para *asnaf*. Berikut data pendistribusian zakat di pulau pinang dari tahun ke tahun²²:



Gambar 1
Statistik Pendistribusian Zakat di Pulau Pinang 2009 – 2022



²² “Statistik Agihan,” *Zakat Pulau Pinang* (blog), 24 Juni 2021, <https://zakatpenang.com/statistik-agihan>.



Gambar 2
Statistik Penerima Zakat di Pulau Pinang 2009 – 2022

2. Implementasi Pendistribusian Zakat Profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Dalam menyalurkan / mendistribusikan zakat profesi di pusat islam usm dilakukan dengan 2 cara²³:

a. Pelajar mengajukan permohonan melalui laman web pusat islam, dengan memenuhi persyaratan berupa, Syarat Umum:

- 1) Beragama Islam
- 2) Merupakan mahasiswa di Universiti Sains Malaysia
- 3) Tidak sedang menerima sponsor atau beasiswa

Langkah Permohonan :

²³ Ustaz Muhd Yazid Mat Johari, Kaedah Agihan Zakat di Pusat Islam USM, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang, 28 Juli 2023.

- 1) Mahasiswa yang mengikuti program studi tingkat Magister harus mengajukan aplikasi melalui Sistem E-ZAWAIN pada tahun berjalan
- 2) Mahasiswa yang mengikuti program studi jenjang Magister dan Doktor Filsafat harus mengajukan lamaran di manual dengan mengisi Formulir Permohonan Skema Bantuan Zakat Sara Hidup yang dapat diunduh dari zawain.usm.my

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran online untuk diunggah adalah:

- 1) Copy Slip Gaji/Surat Verifikasi Penghasilan/Surat Pernyataan (jika wiraswasta/pengangguran) / Jika pensiun silakan tentukan salinan cetak dari situs web JPA
- 2) Fotokopi surat keterangan sakit / berobat kesehatan / kematian / perceraian
- 3) Dokumen pendukung (jika ada)

Sedangkan untuk aplikasi manual menggunakan form, Salinan dokumen yang perlu dilampirkan adalah:

- 1) Formulir Permohonan Skema Bantuan Subsisten Zakat
- 2) Fotokopi Kartu Matrik
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa
- 4) Fotokopi hasil ujian terakhir (kecuali mahasiswa semester 1)

- 5) Fotokopi Rekening Bank (BIMB/CIMB/BSN/Maybank) saja.
Pastikan informasi Nama & Nomor Rekening dan Nama Bank jelas
- 6) Fotokopi Slip Gaji/Verifikasi Penghasilan/Surat Pernyataan (jika wiraswasta/pengangguran)* / Jika pensiun silakan tentukan salinan cetak dari situs web JPA
- 7) Fotokopi surat keterangan sakit / berobat kesehatan / kematian / perceraian
- 8) Surat konfirmasi permohonan (bila ada)



UTAMA

TENTANG KAMI

ZAKAT

KIRAAN ZAKAT

AKTIVITI

PERMOHONAN ONLINE

HUBUNGI KAMI

1. Zakat Pulau Pinang

a. Permohonan Bantuan Zakat Sara Hidup

<https://forms.gle/4qxtMA6nJPL5BdFa6>


b. Keputusan Penerima Bantuan Zakat Sara Hidup

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ztA00OfxcbAieTCPtPADpf48y5oZkYNDAiked43pLA/edit?usp=sharing>

2. Zakat Korporat

S.O.P Permohonan:

1. Surat Permohonan Rasmi Daripada Pelajar
2. Sokongan IPS/IMCC/BHEPA/Penyelia/Dekan (Pelajar)
3. Sokongan Ketua Jabatan (Staf)
4. Sokongan Pengerusi Surau/JKKK (Qaryah)
5. Semakan Pusat Islam Kampus Induk/Kejuruteraan/IPPT/Kesihatan
6. Temuduga/Perjumpaan
7. Laporan Penuh
8. Mesyuarat/Keputusan



Gambar 3
Tampilan pengajuan permohonan bantuan melalui laman web

- b. Pendistribusian bantuan berupa pembagian sembako meliputi makanan ringan dan barang konsumtif lainnya.

Kriteria bagi pelajar yang berhak untuk menerima manfaat ialah dengan mengikut pada perhitungan *had al-kifayah*. *Had Al-Kifayah*

merupakan Tarif dasar kebutuhan diri dan tanggungan minimal yang menentukan tingkat kelayakan penerima zakat dengan memperhatikan perbedaan tempat, waktu, kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi. Singkatnya adalah kebutuhan keluarga selama satu bulan. Apakah dari pendapatan yang didapat cukup untuk menghidupi keluarga dalam waktu satu bulan.²⁴

Pendistribusian zakat penggajian yang dilaksanakan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dimasukkan dalam satu program yang disebut tabung zakat. Dari tabung zakat ini kemudian akan diberikan kepada penerima zakat atau *asnaf* yang telah ditentukan. Namun tidak semua *asnaf* yang menerima pendistribusian zakat ini karena alokasinya ditentukan bagi beberapa *asnaf* saja yakni fakir, miskin, fi sabilillah dan mu'alaf.²⁵ Berikut data pendistribusian zakat penggajian oleh Pusat Islam Universti Sains Malaysia

No.	2020		2021		Per Juli – 2022	
	<i>Asnaf</i>	Besaran	<i>Asnaf</i>	Besaran	<i>Asnaf</i>	Besaran
1.	Fakir	995.400	Fakir	652. 900	Fakir	424.200
2.	Miskin	60.500	Miskin	283.000	Miskin	328.000
3.	Fi Sabilillah	60.500	Fi Sabilillah	39.300	Fi Sabilillah	
4.	Mu'alaf	60.000	Mu'alaf	1.200	Mu'alaf	1.200

Tabel 3. Data Pendistribusian Zakat Penggajian di Pusat Islam USM Tahun 2020 – 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa tabung zakat yang telah dialokasikan kepada *asnaf* yakni pelajar baik dari pengajuan permohonan menjadi penerima zakat maupun pendistribusian yang dilakukan secara

²⁴ Ustaz Muhd Yazid Mat Johari, Kriteria Asnaf Penerima Zakat, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang, 28 Juli 2023.

²⁵ Ustaz Muhd Yazid Mat Johari, Program Agihan Zakat, *Hasil Wawancara*, Pulau Pinang, 28 Juli 2023.

langsung oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia teralokasikan sesuai sarasan bagi kemashlahatan pelajar. Dengan menerima manfaat dari zakat ini, dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengatasi kesulitan keuangan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi ladang amal & pahala. Sesuai dengan semangat yang diusung oleh Pusat Islam USM “*Kaya Harta, Kaya Jiwa*”

Program yang dijalankan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia juga dirancang dalam upaya pengoptimalan pengelolaan zakat dapat terlaksana secara maksimal. Beberapa program tersebut diantaranya :

- 1) Pemberian bantuan dan laptop kepada asnaf terdampak bencana banjir
- 2) Penyerahan zakat profesi perseorangan ke Pusat Islam Universiti Sains Malaysia
- 3) Perasmian *asnaf* dan baitulhikmah Pusat Islam USM
- 4) Pemberian zakat bagi mahasiswa USM
- 5) Proyek gerakan kewirausahaan halal mahasiswa Asnaf USM
- 6) Kunjungan ke Zakat Pulau Pinang
- 7) Pendistribusian bantuan maidah rahman kepada warga qaryah dan staf USM
- 8) Workshop smart zakat : kaya harta, kaya jiwa

BAB IV

ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN *GOOD CORPORATE*

GOVERNANCE TERHADAP ZAKAT PROFESI ANTARA L-ZISWAF

IAIN PONOROGO DAN PUSAT ISLAM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

A. Analisis Hukum Progresif Terhadap Implementasi Peraturan Zakat Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Dalam paradigma hukum progresif, hukum dipandang sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan bahagia. Ini berarti bahwa hukum progresif meyakini bahwa hukum ada untuk kepentingan manusia. Pandangan atau keyakinan dasar ini tidak memandang hukum sebagai fokus utama dalam penegakan hukum, tetapi memposisikan manusia sebagai pusat dari aktivitas hukum. Dalam konteks ini, hukum diatur seputar manusia sebagai subjek utamanya. Hukum hadir untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya.¹

Jika kita meyakini bahwa hukum ada untuk manusia, maka kita akan selalu berusaha, bahkan mungkin dipaksa, untuk sesuai dengan kerangka hukum yang sudah ada. Pendekatan hukum progresif sangat memperhatikan peran perilaku manusia dalam sistem hukum, berbeda dengan pendapat bahwa hukum hanya tentang aturan-aturan. Peran manusia di sini diakui

¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), 139.

sebagai hasil dari pemahaman bahwa kita sebaiknya tidak mengikuti peraturan secara kaku tanpa pertimbangan lebih lanjut.¹

Hukum harus dapat mengikuti evolusi kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, hukum dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, serta empati terhadap individu.² Dengan melihat sistem yang berlaku antar negara, aspek yang menjadi perhatian adalah adanya persamaan dan perbedaan diantaranya sehingga dapat ditangkap kelebihan serta kelemahan dari masing-masing sistem untuk kemudian dapat dikembangkan secara teoritis maupun praktis.³ Sistem hukum yang demikian lebih berhubungan dengan masalah tatanan sosial yang didalamnya hukum dibentuk dan diaplikasikan untuk merefleksikan fungsi dasar dari hukum di lingkungan masyarakat.⁴

1. Peraturan dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Laboratorium Zakat, Infaq Shodaqah, dan Wakaf IAIN Ponorogo

Zakat profesi/pendapatan yang dikelola di Laboratorium Zakat, Infak, Shodaqah, dan Wakaf IAIN Ponorogo dilaksanakan berpedoman pada hukum yang hidup di negara yakni indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Selain itu, sebagai elemen dalam agama, zakat profesi/pendapatan dijalankan dengan pedoman hukum agama dan negara

¹ Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki Fadhila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2 April 2021): 122–32, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

² Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," 2015, <https://www.e-jurnal.com/2015/08/perbandingan-pemikiran-hans-kelsen.html>.

³ Hatzimihaail, "Comparative Law in a Changing World, by Peter de Cruz, Cavendish Publishing Ltd., London/Sidney, 1999, xx + 512 pp., ISBN 1 85941 432 X. -."

⁴ Minattur, "Major Legal Systems In The World Today."

sehingga dalam internalisasi pengelolaan zakat berjalan secara optimal harus melalui sistem hukum tersebut agar dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

Pengelolaan zakat profesi baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat terdapat dalam beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia yang kemudian diterapkan di L-Ziswaf IAIN Ponorogo. Mulai dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang hierarkinya di tingkat atas hingga peraturan daerah kabupaten/kota. Tidak semua regulasi tersebut mengatur tentang kewajiban membayar zakat profesi/zakat pendapatan melainkan lebih kepada pengelolaan zakat di Indonesia dapat terlaksana secara masif dan menebar kemanfaatan karena menunaikan zakat di Indonesia bersifat kesadaran.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran ini, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Harus Dibayar dan Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto pada pasal 1 ayat (1) huruf a, bahwa zakat yang harus dibayarkan oleh individu Wajib Pajak yang beragama Islam dan/atau oleh badan usaha dalam negeri yang dimiliki oleh individu Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah diresmikan oleh Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 juga menangani masalah Peningkatan Pengumpulan Zakat di berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional. Instruksi ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada pegawai/karyawan beragama Islam di instansi mereka serta mendorong dan memfasilitasi mereka untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Di tingkat regional, Gubernur di tingkat provinsi juga diberikan instruksi serupa.

Sebagai contoh, di Jawa Timur, Ketetapan Gubernur Nomor 1/INST/2021 mengenai Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan tujuan untuk mendorong serta memberikan fasilitas kepada pegawai yang beragama Islam di institusi mereka agar dapat membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% setiap bulan melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur, pengaturan mengenai zakat terkait dengan peningkatan dan kepatuhan zakat profesi telah diatur dalam setiap Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota.

Berangkat dari regulasi yang diberlakukan di Indonesia berdasar pada hierarkinya, L-Ziswaf IAIN Ponorogo pada setiap tahunnya menjalankan arahan dan perintah yang diamanatkan melalui intitusi kampus melalui Surat Edaran. Pada tahun 2024 misalnya telah diamanatkan oleh Rektor IAIN Ponorogo Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. berdasarkan pada SE Nomor : B-977 /In.32.1/BA.03.2/02/2024

tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat/Infaq Melalui UPZ Baznas L-Ziswaf Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai bentuk himbauan terhadap Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) untuk menunaikan kewajiban zakat melalui UPZ BAZNAS L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Pembayaran zakat yang dimaksud dilaksanakan dengan mekanisme pemotongan gaji dengan besaran 2,5 % dari gaji pokok yang akan dipotong setiap bulan. Kemudian dana yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik sebagaimana dengan ketentuan yang tertera. Dengan nisab yang berlaku per Januari 2024 85 gram emas dengan range pada Januari bernilai 939.099/gram atau setara dengan 85 x harga emas per gram yaitu 79.292.978,- untuk nisab harta kepemilikan terhadap zakat profesi.

2. Peraturan dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Zakat di menjadi bagian dalam instrumen agama yang menjadi konsentrasi dalam pengelolannya di Malaysia. Baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh instansi dari masing-masing negeri yang ada di Malaysia. Dengan adanya sistem yang berlaku sebagai negara federal, setiap negeri memiliki wewenang mengatur dan menjalankan regulasi sesuai dengan kehendak setiap negeri. Peran majelis agama dalam hal ini berbeda dengan di Indonesia, setiap negeri memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kewajiban untuk berzakat.

Pusat Islam Universiti Sains Malaysia menjadi salah satu bagian dari instansi yang dengan latar belakang tersebut pengelolaan dan penghimpunan zakat di pulau pinang terbilang cukup baik. Per 2022 di pulau pinang mengalami peningkatan terhadap adanya muzaki sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya yang bermula 75.746 meningkat menjadi 77.895 muzaki yang terdaftar di portal zakat pulau pinang.⁵ Kewajiban membayar zakat di pulau pinang termaktub dalam sebuah Enakmen dan fatwa yang diberlakukan di setiap negeri. Dalam Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 Fatwa di bawah Sekyen 34 disebutkan bahwa:

“Zakat wajib dikeluarkan atas pendapatan dari gaji seseorang yang beragama Islam, termasuk upah, gaji, tunjangan, bonus, dan tambahan lainnya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi individu Muslim untuk membayar zakat atas pendapatan yang memenuhi syarat untuk dikenakan zakat dari gaji tersebut.”⁶

Maksudnya adalah seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah, gaji, tunjangan, bonus dan wajib untuk menunaikan zakat pendapatan. Kepatuhan pembayaran zakat profesi dengan memenuhi persyaratan sebagai seorang muzaki yang wajib zakat. Ketentuan ini berkiblat pada sumber hukum utama umat muslim yakni Al-Quran surah At-Taubah ayat 103:

⁵ “Ringkasan Laporan Tahun 2022,” *Zakat Pulau Pinang* (blog), 7 Maret 2023, <https://zakatpenang.com/ringkasan-laporan-tahun-2022>.

⁶ Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Fatwa Di Bawah Seksyen 34 Tentang Zakat Penggajian, 2.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁷

Serta sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah (1792) dan Tirmidzi (632) dan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta’ (568) :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “Tidak ada kewajiban zakat atas suatu harta, kecuali telah melewati satu tahun dalam kepemilikan pemiliknya.”⁸

Muzakarah khusus panitia fatwa dewan nasional urusan agama islam malaysia yang diselenggarakan pada 22 Juni 1997 telah memutuskan bahwa zakat penghasilan atas pendapatan wajib bagi seseorang yang berhak mengeluarkan zakat. Selain itu terdapat konsekuensi yang diberikan bagi muzaki jika tidak membayar zakat profesi/zakat pendapatan berupa qada zakat yang dirapel dengan pembayaran zakat kemudian.

Sebagaimana disebutkan dalam keputusan Muzakarah khusus panitia fatwa Majelis Kebangsaan bagi hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatan Kuasa Muzakarah MKI) ke-76 pada 21-23 november 2006 pada

⁷ Al-Qur’ān, 9: 103

⁸ H.R. Ibn Majah : 1792

ayat (3) “*mengenai hukum qada zakat, ia wajib dilakukan bagi zakat yang telah memenuhi syarat wajib yang tidak ditunaikan pada masa yang sepatutnya*”⁹ agama islam malaysia yang diselenggarakan. Lebih dari itu juga terdapat konsekuensi hukum yang diberlakukan berupa adanya denda atau kurungan dengan ketentuan terlampir dalam enakmen kesalahan jenayah syariah yakni dengan denda maksimal RM 1000 atau dipenjara sekurang-kurangnya adalah 6 bulan.¹⁰

Maka apabila ditinjau dalam perspektif hukum progresif terkait pemberlakuan aturan dalam implementasi pengelolaan zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo adalah adanya regulasi yang mengatur kaitannya dengan pengelolaan zakat profesi utamanya terhadap upaya pengumpulan zakat profesi mulai dari tingkat tertinggi yakni Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Kabupaten/kota dalam bentuk himbauan kepada masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS.

Sedangkan jika ditinjau dalam perspektif hukum progresif terkait pemberlakuan aturan dalam implementasi zakat profesi yang dilaksanakan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia maka dapat dilihat terdapat regulasi yang mewajibkan pembayaran zakat profesi dan akan mendapatkan konsekuensi berupa qada zakat dan pidana kurungan/denda apabila seorang muzaki enggan membayar zakat dengan ketentuan menurut negeri masing-masing.

⁹ “Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal EhwalUgama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-76 tentang Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat” (2006).

¹⁰ Government of Penang Gazette, Enakmen Nomor 3 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996.

B. Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pengumpulan Zakat Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

1. Penerapan Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) Pada Pengumpulan Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Menurut panduan dari Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG), perusahaan atau lembaga seharusnya menyediakan informasi yang akurat, jelas, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan hak mereka. Prinsip dasar transparansi adalah penting dalam kualitas informasi yang disampaikan. Dalam konteks transparansi, penting untuk memiliki keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam memberikan informasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tersedia secara mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan perlu proaktif dalam mengungkapkan informasi penting bukan karena adanya aturan, tetapi juga yang krusial untuk keputusan yang diambil oleh pemegang saham, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang

IAIN
P O N O R O G O

tepat waktu, memadai, terpercaya, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh seluruh pihak sesuai dengan hak-hak mereka.¹¹

a. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Dalam implementasinya di L-Ziswaf IAIN Ponorogo, peneliti melakukan analisis dengan memprioritaskan prinsip transparansi atau pengungkapan saat merancang kebijakan untuk menyampaikan informasi yang diinginkan kepada para pemangku kepentingan. Transparansi juga menjadi fokus dalam penyampaian informasi dengan tujuan memastikan informasi tersebut mudah diterima dan diakses secara berkala, mudah, jelas, akurat, dan dapat dinalisis oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak masing-masing.

Dari hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam menganalisis prinsip keterbukaan di L-Ziswaf IAIN Ponorogo bahwa dalam melaksanakan pengelolaan zakat profesi dilakukan penyesuaian dengan melakukan *tracking* terhadap rencana kedepan agar dapat memaksimalkan proses pengumpulan zakat profesi / pendapatan di lingkungan institut. Dalam pembuatan kebijakan, L-Ziswaf IAIN Ponorogo akan selalu menggandeng pihak kampus yakni pimpinan untuk mendapatkan arahan menindaklanjuti pelaksanaan suatu program/proses pengumpulan zakat profesi/zakat pendapatan.

Sebagai bentuk keberhasilan atas pengungkapan membuat kebijakan, setiap tahun L-Ziswaf melalui pihak rektorat mengeluarkan


¹¹ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta, 2006).

surat edaran yang didalamnya termuat himbauan kepada seluruh ASN di lingkungan IAIN Ponorogo untuk menunaikan kewajiban zakat profesi sebesar 2,5 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional melalui UPZ Baznas L-Ziswaf IAIN Ponorogo.

Selain itu, juga terdapat rapat kerja baik sebelum dilaksanakannya program yang dilakukan setiap awal tahun yakni dengan menyusun rencana pengumpulan zakat Profesi maupun di akhir tahun dengan diadakannya rapat evaluasi untuk melihat tingkat ketercapaian dan hasil yang diperoleh sebagai bahan monitoring daalam menjalankan pengumpulan zakat dapat terlaksana ebih baik pada periode berikutnya.

Indikator selanjutnya dalam menyajikan informasi agar mudah diterima dan diakses secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat oleh pemangku kepentingan dalam hal ini muzaki maupun mustahik maka L-Ziswaf IAIN Ponorogo melakukan penyampaian informasi berkaitan dengan program kegiatan, pengenalan instansi serta arah dan tujuan dari L-Ziswaf IAIN Ponorogo melalui laman web yang tersedia dan dapat diakses oleh siapapun melalui <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/>.

IAIN
PONOROGO



Gambar 4
Tampilan web L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Dari laman tersebut dapat diketahui seputar L-Ziswaf IAIN Ponorogo dalam melaksanakan tugas dan program terkait dengan pengoptimalan lembaga mulai dari sektor zakat, infak, shodaqah, dan wakaf. Pada laman tersebut juga disajikan data berupa laporan kegiatan dalam upaya pengumpulan zakat profesi serta laporan keuangan yang menjadi tolok ukur keberhasilan program yang dirancang terlaksana dengan maksimal.

b. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) di Pusat Islam USM

Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia telah memperkenalkan pendekatan baru dalam pengumpulan

zakat yang menunjukkan bahwa lembaga zakat dapat memiliki peran yang lebih besar dan penting dengan fokus pada penerima zakat yang mampu, bukan hanya petani padi. Mereka meningkatkan pengumpulan zakat dari berbagai sumber pendapatan seperti gaji dari sektor swasta, pemerintah, atau profesional, serta dari aktivitas bisnis. Dengan manajemen yang profesional, PPZ menerapkan metode operasional yang bersifat korporat, menggunakan teknologi komputer, dan memperhatikan preferensi para pembayar zakat.

USM UNIVERSITI SAINS MALAYSIA APEX

UTAMA TENTANG KAMI FASILITI PERKHIDMATAN AKTIVITI BERPUSAT ISLAM

PUSAT PENGUMPULAN BAHAN MENTAH RAMADAN
INFAQ RAMADAN ONE STOP CENTRE

BAHAN MENTAH YANG DIPERLUKAN

BERAS | GULA | GARAM | MINYAK MASAK | UBI KENTANG KICAP
 BAWANG BESAR, KECIL DAN PUTIH | TOMATO PUREE DAN SUP TOMATO
 SOS | SUSU CAIR | REMPAH DAGING, IKAN, KURMA DAN SUP
 KORDIAL MINUMAN & LAIN-LAIN BARANG MENTAH

Salurkan derma anda dengan mengimbas kod QR di sebelah atau terus ke akaun:
 0703-0000071-71-6
 JAWANKUASA AKTIVITI RAMADHAN

ANJURAN:
 PUSAT ISLAM
 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

MASJID WAQAF ZAKAT PENDIDIKAN KEILMUAN HELWA

PONOROGO

Gambar 5

Tampilan web Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Pelaksanaan pengumpulan zakat profesi diintegrasikan dengan layanan baik secara daring maupun luring dengan memaksimalkan media sosial dalam penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan dapat diakses secara massal oleh siapapun. Dalam setiap bulan, Pusat Islam Universiti Malaysia akan menyajikan data rekapitulasi terhadap hasil pengumpulan yang diperoleh melalui media sosial. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kinerja dalam mengumpulkan dana zakat untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terkait.



Gambar 6
Statistik pengumpulan zakat pendapatan di Pusat Islam USM pada bulan agustus 2022

Gambar tersebut merupakan salah satu bentuk laporan pengumpulan zakat profesi yang dilakukan pada setiap bulan melalui akun media Pusat Islam Universiti Sains Malaysia yakni facebook, telegram, instagram, tiktok dan media lainnya. Penyebaran informasi melalui media berbasis followers tersebut dirasa lebih mudah untuk

diterima oleh banyak orang daripada melalui laman media seperti web. Sementara di web sendiri, informasi yang disajikan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia lebih bersifat strukturalis yang memuat informasi seputar profil, dan pengenalan setiap sektor yang ada di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*accountability*) Pada Pengumpulan Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Prinsip akuntabilitas mengatur kinerja dan tanggung jawab manajemen untuk memastikan bahwa kepemimpinan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham, yang diawasi oleh dewan komisaris. Perusahaan seharusnya menentukan peran, hak, tanggung jawab, dan kewajiban setiap organ perusahaan serta menyampaikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang terkait.¹²

Setiap keputusan yang dilalui oleh manajemen perusahaan harus secara transparan menunjukkan tingkat akuntabilitasnya. Perusahaan berusaha untuk selalu mempertahankan keselarasan antara kepentingan pemegang saham dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat. Prinsip akuntabilitas diadopsi oleh perusahaan sebagai strategi untuk mengatasi masalah yang muncul akibat pembagian tugas di antara organ perusahaan

¹² Muh. Effendi Arief, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 13.

serta untuk mengurangi dampak negatif dari permasalahan agensi yang timbul karena perbedaan kepentingan.

Perusahaan perlu dapat bertanggung jawab atas kinerjanya secara jelas dan adil. Sehingga, manajemen perusahaan harus menjalankan operasinya secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, sambil tetap memperhitungkan kepentingan dari para pemegang saham dan pihak terkait lainnya.

Prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* (GCG) menekankan pentingnya bagi perusahaan untuk secara tegas menetapkan tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan serta seluruh karyawan sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.¹³

a. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Apabila dikaitkan dengan penerapan pengumpulan zakat profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo telah berjalan sesuai dengan pedoman pokok pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari manajemen kepengurusan yang telah dibentuk dalam menjaga stabilitas pengelolaan zakat profesi L-Ziswaf IAIN Ponorogo menjadi lebih baik lagi. Setiap anggota/staf memiliki bagian dan tugasnya masing-masing berdasarkan bagian dari struktur organisasi yang jelas dan pembagian kinerja dalam bertugas baik di kantor maupun lapangan. Dalam peranan staf sesuai pada keahlian masing-masing

¹³ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 5.

sebagai suatu bentuk tanggung jawab terhadap pihak yang berkepentingan.

L-Ziswaf IAIN Ponorogo bertanggung jawab mengumpulkan dana zakat profesi dengan memperhatikan sistem yang dapat diterima oleh seluruh pihak sehingga akuntabilitas menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan para pihak. Sebagaimana L-Ziswaf IAIN Ponorogo mengumpulkan dana baik dari zakat profesi maupun dari sektor lainnya dengan menggunakan mekanisme yang telah direncanakan dan kemudian akan dievaluasi dalam laporan keuangan setiap bulan maupun secara tahunan.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Per tanggal 31 Januari 2020, Kantor Zakat, Wakaf dan Infaq USM telah direstrukturisasi menjadi Pusat Islam USM. Kini kantor tersebut telah bereinkarnasi dengan identitas barunya yaitu Zakat Sector, Service Excellence & Corporate Pusat Islam USM. Sektor ini digerakkan oleh pegawai dan tiga orang staf pelaksana yang telah menjalankan operasionalnya pada ruang lingkup yang mencakup urusan zakat mahasiswa, layanan Pusat Islam USM dan koperasi yang telah memperoleh sertifikat pengukuhan pada tanggal 5 Agustus 2020.

Zakat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia (ZPIUSM) didirikan untuk memberdayakan pengelolaan zakat USM. Melalui

kerjasama dengan Penang Zakat, Pusat Islam USM memberikan manfaat bagi warga USM khususnya pada aspek finansial dengan menyalurkan bantuan kepada warga USM yang kurang mampu dalam empat kelompok *asnaf* yaitu fakir miskin, fakir fi sabilillah dan muaf. ZPIUSM juga melakukan kegiatan dakwah dan promosi sebagai bentuk tanggungjawab dalam meningkatkan kesadaran umat Islam dalam berzakat. Selain itu, berbagai skema dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam menjaga kesejahteraan warga USM.

3. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*) Pada Pengumpulan Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam USM

Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*) mendorong perusahaan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan selalu patuh terhadap regulasi dan hukum sebagai bentuk tanggung jawab korporasi yang positif.¹⁴ Perusahaan berusaha untuk menjalin kemitraan yang positif dengan semua pemangku kepentingan, dengan mematuhi aturan hukum dan etika bisnis yang bersih. Perusahaan harus tunduk pada peraturan hukum dan memenuhi tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kelangsungan jangka panjang dan diakui.

Dalam kerangka *good corporate governance*, prinsip tanggung jawab menekankan bahwa dalam perusahaan harus mematuhi

¹⁴ Muh. Effendi Arief, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, 14.

prinsip kehati-hatian serta memastikan kepatuhan regulasi, anggaran dasar, dan peraturan internal perusahaan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan menjalankan tanggung jawab sosial, seperti peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, dengan merancang dan menjalankan program yang sesuai.¹⁵

a. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

L-Ziswaf IAIN Ponorogo senantiasa mengupayakan pengumpulan zakat profesi dilakukan secara masif dan komprehensif. Strategi dan manajemen yang baik dilakukan untuk memaksimalkan perolehan dana dari berbagai sektor. Khusus dalam pengumpulan zakat profesi dikarenakan sistem yang berlaku di Indonesia bersifat voluntary atas asas kesadaran sehingga dalam inisiasinya dalam meningkatkan pengumpulan zakat profesi dilakukan melalui amanat perundang-undangan.

Berdasarkan regulasi di tingkat regional, Gubernur telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST/2021 mengenai Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Instruksi tersebut bertujuan untuk mendorong serta memberikan fasilitasi kepada pegawai beragama Islam di instansi pemerintahan untuk menyisihkan sebesar 2,5% dari pendapatan bulanan mereka sebagai zakat melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

¹⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.

Dari hal itulah L-Ziswaf IAIN Ponorogo berinisiatif dengan melakukan upaya legislasi di wilayah kampus dengan memberikan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara dan pegawai di lingkungan IAIN Ponorogo untuk menunaikan kewajiban zakat profesi melalui L-Ziswaf IAIN Ponorogo yang mana himbauan tersebut berupa Surat Edaran yang dikeluarkan oleh pimpinan dalam bentuk penyampaian surat edaran si setiap periode. Pembayaran zakat yang dimaksud dilaksanakan dengan mekanisme pemotongan gaji dengan besaran 2,5 % dari gaji pokok yang akan dipotong setiap bulan.

b. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*) di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Bentuk Tanggung Jawab (*Responsibility*) dalam pengumpulan zakat profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia berdasar pada peraturan yang berlaku di wilayah negeri Pulau Pinang yakni dengan mematuhi Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 Fatwa di bawah Sekyen 34 dengan mewajibkan seseorang yang bekerja dan mendapatkan upah, gaji, tunjangan, bonus dan wajib untuk menunaikan zakat pendapatan. Kepatuhan pembayaran zakat profesi dengan memenuhi persyaratannya sebagai seorang muzaki yang wajib zakat. Ketentuan ini berkiblat pada sumber hukum utama umat muslim yakni Al-Quran surah At-Taubah ayat 103.

Penerapan regulasi yang lain juga ditekankan terhadap konsekuensi akan lupa membayar zakat dapat dilakukan dengan meng-qada zakat pada pembayaran zakat berikutnya menurut keputusan Muzakarah khusus panitia fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatan Kuasa Muzakarah MKI) ke-76 pada 21-23 November 2006 pada ayat (3).

Selain itu adanya penetapan hukuman bagi mereka yang enggan membayar zakat sebagaimana disebutkan dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syarikah (Negeri Pulau Pinang) 1996 dengan membayar konsekuensi hukum yang diberlakukan berupa adanya denda atau kurungan dengan ketentuan terlampir dalam enakmen kesalahan jenayah syariah yakni dengan denda maksimal RM 1000 atau dipenjara sekurang-kurangnya adalah 6 bulan.

4. Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) Pada Pengumpulan Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam USM

Perusahaan percaya bahwa independensi adalah suatu kebutuhan yang penting agar dalam perusahaan dapat berfungsi dengan efektif dan membuat keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.¹⁶ Tidak seharusnya ada campur tangan dari pihak eksternal dalam pengelolaan perusahaan selain dari organ perusahaan itu sendiri. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip

¹⁶ Muh. Effendi Arief, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*.

good corporate governance, perusahaan wajib dikelola secara mandiri sehingga setiap organ perusahaan beroperasi tanpa dominasi satu sama lain dan tanpa intervensi dari pihak lain.¹⁷

Prinsip kemandirian dalam *good corporate governance* menekankan pada pedoman pelaksanaan yang mencakup menghindari dominasi, tidak dipengaruhi oleh kepentingan khusus, menghindari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan eksternal. Selain itu, perusahaan juga diharapkan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa dominasi intern dan tanpa saling melempar tanggung jawab antara satu sama lain.

a. Prinsip Kemandirian (*Independency*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Karena L-Ziswaf merupakan laboratorium filantropi maka akan berupaya meningkatkan kepercayaan kepada donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat secara *realtime* melalui media digital dengan komitmen manajemen CAKAP (Cepat, Akuntabel, Kejelasan, Amanah, dan Profesional). Sampai saat ini pengelolaan dilakukan oleh L-Ziswaf sendiri. Di laporan terdapat banyak program yang terealisasi merupakan anggaran dari infaq, baik dari dosen maupun infaq day mahasiswa karena dari dana zakat sendiri masih belum mampu mengcover semuanya dan harapannya masih teruh meningkatkan muzaki.

¹⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 6.

Proses pengumpulan zakat profesi melalui L-Ziswaf IAIN Ponorogo dilakukan secara mandiri dengan menerapkan potong gaji secara langsung oleh bendahara kampus yang dilakukan pada setiap bulan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam himbuan yang telah disampaikan sebelumnya baik berupa potongan gaji yang besarnya 2,5% maupun pilihan dana yang lain dalam bentuk infak yang besarnya telah ditetapkan dalam himbuan tersebut.¹⁸

b. Prinsip Kemandirian (*Independency*) di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Pusat Islam Universiti Sains Malaysia sebagaimana yang berlaku di wilayah malaysia menerapkan sistem *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan. Sistem pengelolaan zakat yang berlaku secara mandatory di wilayah ini dijalankan secara mandiri pada setiap negeri. Begitu juga yang diterapkan di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dalam proses pengumpulan dana zakat profesi dilakukan secara langsung oleh bendahara kampus dengan cara potong gaji sebesar 2,5 %.¹⁹

Kemudian dari gaji yang dipotong tersebut diakumulasikan total pendapatan untuk diserahkan kepada Zakat Pulau Pinang sebagai pemangku lembaga pengelola zakat di negeri pulau pinang. Jadi metode yang digunakan dalam proses pengumpulan zakat profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dilakukan secara berkala

¹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor, 03/01 W/19 01/2023

¹⁹ Lihat transkrip wawancara nomor, 01/01 W/28 07/2023

terhadap pegawai yang bekerja di lingkungan kampus yang kemudian laporan akan disusun sendiri sebelum disampaikan pada Zakat Pulau Pinang.

5. Penerapan Prinsip Kewajaran (*Fairness*) Pada Pengumpulan Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam USM

Prinsip kesetaraan (*fairness*) dalam *good corporate governance*, sebagaimana disarankan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), mengimplikasikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan investor, diperlakukan secara adil sesuai dengan prinsip kewajaran yang berlaku.²⁰

Penerapan prinsip kewajaran dapat diukur melalui tindakan-tindakan yang mencakup memberikan kecakapan bagi pemangku kebijakan untuk memberikan opini dan saran, serta memberikan akses informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

a. Prinsip Kewajaran (*Fairness*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Atas kinerja yang telah dilakukan oleh L-Ziswaf IAIN Ponorogo pada setiap akhir tahun akan dilaksanakan rapat evaluasi dimana para pemangku kepentingan dapat melihat hasil pelaksanaan seluruh rancangan dan menilai keberhasilan dari setiap program. Dalam rapat evaluasi ini para pemangku kepentingan baik staf maupun pimpinan beserta jajarannya dapat memberikan masukan dan

²⁰ Muh. Effendi Arief, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, 14.

saran atas kinerja pengelolaan sektor yang ada baik Zakat, Infak, Shodaqah, dan Wakaf.

b. Prinsip Kewajaran (*Fairness*) di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Pusat Islam Universiti Sains Malaysia bersama dengan seluruh staf yang ada di dalamnya yang terdiri dari beberapa unit yang lain dalam sektor zakat, kecemerlangan, perkhidmatan & korporat senantiasa memberikan pelayanan yang sama terhadap pemangku kepentingan dalam hal ini adalah muzaki dalam hal pengurusan pengumpulan zakat profesi. Bilamana terdapat pihak mengalami kesulitan dalam menghitung besaran zakat yang harus dibayarkan, Pusat Islam Universiti Sains Malaysia akan mengarahkan dan membantu menghitung dengan memperkenalkan kalkulator zakat.

Hal tersebut sebagaimana yang telah diinformasikan oleh lembaga pengumpul zakat di negeri pulau pinang yaitu Zakat Pulau Pinang (ZPP) dengan ketentuan yang berlaku di setiap negeri besaran zakat dan perhitungannya memiliki cara yang berbeda dengan negeri yan lain. Untuk itulah peran Pusat Islam Universiti Sains Malaysia sebagai unit yang beroperasi di wilayah Pulau Pinang bertindak dalam memberikan pengarahannya kepada seluruh muzaki.

ICAIN
PONOROGO

C. Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi Indonesia Malaysia

1. Penerapan Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) Pada Pendistribusian Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, memastikan perusahaan beroperasi dengan integritas dan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip GCG ini, perusahaan tidak hanya menguntungkan dari sisi perusahaan saja, melainkan juga semua pemangku kebijakan, baik pemegang saham maupun masyarakat.²¹

Pada konteks keterbukaan, sebuah perusahaan diharapkan untuk melakukan pengambilan keputusan yang transparan dan menyampaikan informasi yang materiil yang relevan mengenai perusahaan dengan cara yang dapat diakses dan dimengerti oleh para pemangku kebijakan sesuai dengan hak-hak mereka. Prinsip transparansi melibatkan kegiatan mengungkapkan informasi dengan akurat, sesuai waktu, lengkap, dan dapat dibandingkan, serta mudah diakses. Selain itu, kebijakan dan informasi seputar perusahaan dan struktur organisasi perusahaan wajib terdokumentasi secara tertulis serta mengkomunikasikan kepada para pemangku kepentingan yang dapat.

²¹ KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2015).

Salah satu landasan dalam tata kelola dalam prinsip keterbukaan sebagaimana yang diungkapkan dalam *International Standardisation of good corporate governance*²² :

Requirements regarding disclosure can pertain to various facets of the governance procedure:

- *details regarding the makeup of the Board of Directors, including information about the directors (partially to assess independence and qualifications) and other aspects related to corporate governance;*
- *financial reporting and information: while the codes do not go into specifics, they may refer to the relevant legal provisions regarding this matter.*

Dari pernyataan mengindikasikan bahwa untuk menjadi perusahaan yang baik harus memenuhi persyaratan dalam penerapan keterbukaan yang tinggi dimana dalam pelaporan dan informasi keuangan

a. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Dalam penerapannya di L-Ziswaf IAIN Ponorogo melalui pendistribusian zakat profesi dapat dianalisis dalam proses penyaluran manfaat kepada mustahik dalam bentuk laporan kegiatan dan laporan keuangan yang didalamnya dijelaskan secara detail mengenai program / kegiatan yang telah dijalankan selama periode berjalan serta rencana program dalam pendistribusian dana dari berbagai sektor termasuk zakat profesi di dalamnya. Berikut perencanaan yang telah dirancang dalam pelaksanaan pendistribusian dana L-Ziswaf IAIN Ponorogo.

²² Lutgart Van Den Berghe, *International Standardisation of Good Corporate Governance* (Boston, MA: Springer US, 1999), 86, <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5185-0>.

1) Pilar I- Pendidikan

- a) Beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa miskin
- b) Generasi Musyrif-Musyrifah
- c) Seminar Ziswaf setiap semester sekali (peserta dapat dari relawan saja/mahasiswa mazawa)
- d) Membentuk forum ilmiah relawan (*Kajian diadakan setiap satu bulan sekali dengan menghasilkan produk berupa artikel yang tersubmit*)

2) Pilar II- Ekonomi

- a) Pemberdayaan Zakat (Integrasi Mata Kuliah Mazawa)
- b) Wakaf Produktif
- c) Pelatihan wirausaha bagi masyarakat miskin sekitar kampus/mahasiswa miskin satu tahun sekali
- d) Sedekah Sampah.

3) Pilar III- Dakwah

- a) Kurban Bersama L-Ziswaf
- b) Qardul Hasan (pemberian bantuan pembayaran UKT bagi 20 mahasiswa kurang mampu, dengan prosedur mahasiswa mengajukan bantuan dengan disetujui DPA sekaligus DPA sebagai penjamin jika mahasiswa telat mengembalikan dana pinjaman.

4) Pilar IV- Sosial Kemanusiaan

- a) Sigap Bencana

- b) Santunan Yatim Piatu
- c) Santunan Dhuafa
- d) Santunan sakit
- e) Santunan meninggal
- f) Santunan Kecelakaan

Perencanaan program kerja yang disusun oleh L-Ziswaf IAIN Ponorogo merupakan bentuk monitoring dan evaluasi atas program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya yang dapat diakses melalui laman web dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan yang dapat diakses pada setiap akhir tahun melalui web yang sama.

Berdasarkan dari laporan yang tertera dapat diketahui bahwa L-Ziswaf menjalankan pendistribusian dana termasuk di dalamnya zakat profesi /zakat pendapatan berlandaskan pada empat pilar sesuai yang dihimbau dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.²³ Beberapa bentuk penyaluran manfaat tersebut berupa santunan kecelakaan, santunan terhadap keluarga yang meninggal dunia, santunan sakit, santunan dhuafa melalui kegiatan mahasiswa, dan khusus dari zakat profesi dialokasikan dalam bentuk zakat produktif terhadap ternak kambing dan pemberdayaan masyarakat desa.

²³ Lihat transkrip wawancara nomor, 04/01 W/19 01/2024

b. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*) di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Dari sistem manajemen pengelolaan zakat profesi yang dialokasikan sebesar 50% dari total pengumpulan zakat, pusat islam Universiti Sains Malaysia mengalokasikan dana tersebut dalam beberapa program dan golongan penerima manfaat yang menjadi prioritas di lingkungan universitas.



Gambar 7
Pendistribusian Zakat Profesi berdasarkan asnaf prioritas

Gambar tersebut menunjukkan bentuk implementasi dari prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pusat Islam USM yang dapat diakses secara bebas melalui media sosial yang ditawarkan oleh Pusat Islam USM. Dari gambar tersebut menunjukkan besaran penyaluran dana terhadap beberapa *asnaf* yang menjadi prioritas di lingkungan universiti sains malaysia. Dengan adanya bentuk penyajian data seperti ini mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan

diantaranya adalah muzaki menjadi bertambah dan mustahik menerima manfaat atas dana yang terkumpul.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) Pada Pendistribusian Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Ketelitian terhadap fungsi, struktur, sistem, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ perusahaan sangat penting untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Tanggung jawab personal dan/atau kelompok dalam mengeksekusi kewenangan yang diberikan dan/atau memenuhi tanggung jawab yang diamanahkan oleh perusahaan merupakan elemen mendasar dari prinsip akuntabilitas perusahaan. Prinsip akuntabilitas ini diterapkan untuk mendukung kinerja yang optimal, dengan menegaskan detail tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan, memastikan kesesuaian kompetensi antara organ perusahaan dan karyawan dengan tugas mereka, serta memahami peran masing-masing dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Prinsip ini juga mendorong adanya manajemen kontrol internal yang efektif dalam menjalankan pengelolaan perusahaan. Konsep akuntabilitas terkait dengan sistem yang mengatur interaksi antara unit pengawasan di dalam perusahaan. Implementasi akuntabilitas membutuhkan keberadaan dewan komisaris dan direksi yang independen,

serta komite audit.²⁴ Akuntabilitas merupakan suatu langkah untuk menangani Masalah Agency antara pemilik saham, manajemen, dan pengendalian oleh komisaris. Praktik-praktik yang diinginkan dalam penerapan akuntabilitas termasuk menggalakkan dewan komisaris untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen, dengan tujuan menjamin keamanan bagi pemilik saham serta menetapkan batasan kekuasaan yang jelas untuk jajaran direksi.²⁵

Dengan prinsip dasar ini, perusahaan perlu merinci tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan serta seluruh karyawan dengan jelas sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi yang ditetapkan. Perusahaan juga harus yakin bahwa semua organ perusahaan dan karyawan memiliki ketrampilan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peran mereka dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG). Selanjutnya, perusahaan harus memastikan keberadaan pengendalian internal yang efektif dalam mengelola perusahaan.²⁶

a. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Dalam konteks penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran dana zakat di L-Ziswaf IAIN Ponorogo, aspek kejelasan fungsionalitas berjalan dengan baik. Ini tercermin dalam proses pendistribusian, di mana dalam struktur kepengurusan terdapat divisi khusus yang disebut staf pendistribusian. staf pendistribusian

²⁴ Arifin Arifin, "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)," 15 Desember 2005, 5.

²⁵ Prihantono dan Fachrurazi, *Good Corporate Governance Bank Syariah*, 19.

²⁶ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 24–25.

bertanggung jawab atas penyaluran dana serta pelaksanaan program berkelanjutan, seperti program pemberdayaan.

Salah satu program yang menjadi fokus dalam penyaluran zakat dari profesi/pendapatan adalah memberikan bantuan ternak kambing kepada keluarga dhuafa, sebagai langkah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui program pemberdayaan zakat produktif ini, 15 peternak diberikan kambing untuk digemukkan dalam jangka waktu tertentu, dengan kesepakatan bagi hasil sebesar Rp. 500.000 untuk setiap peternak. Selain itu, juga dilakukan program pemberdayaan di bina kampung zakat di Poh Ijo dan Sooko Ponorogo.

Dalam pendistribusian zakat profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dilakukan oleh staf yang kompeten di bidangnya untuk memaksimalkan penyaluran zakat melalui program-program yang telah dirancang dan strategi *assesment* yang dilakukan dalam penyeleksian pihak yang diajak untuk bekerjasama bagi hasil atas alokasi zakat produktif baik di lapangan maupun dilakukan secara selektif di kalangan masyarakat secara langsung maupun melalui perantara dosen.

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) di Pusat Islam USM

Bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat profesi yang dilaksanakan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia didasarkan pada pembagian tugas yang telah disusun dalam struktur kepengurusan diaman setiap bidang menjalankan tugas menurut

kepiawaian staf sesuai bidangnya. Hal ini dilakukan agar pendistribusian zakat dapat disampaikan kepada penerima manfaat secara tepat sasaran.

Pada Pengurusan zakat profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia terdapat divisi khusus yang dinamakan unit kutipan dan agihan zakat. Hal ini dilakukan karena potensi zakat profesi di lingkungan kampus terbilang cukup besar dan realisasi dalam pengumpulannya juga mendapatkan hasil yang maksimal pada setiap periode. Sehingga dalam hal pendistribusian zakat profesi menerapkan kaidah tertentu demi optimalnya zakat profesi bagi mustahik.

Beberapa kaidah tersebut diantaranya, *pertama* aedah permohonan kepada Zakat Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Kaidah ini pelajar perlu mengakses laman web Pusat Islam. Pelajar akan diberikan form untuuk mengisi dan diserahkan pada staf ataupun secara online. *Kedua*, kaedah agihan dengan cara transfer ke akaun bank pelajar secara langsung. *Ketiga*, kaedah bantuan kit berupa barang pokok kepada pelajar yakni meliputi makanan ringan.²⁷

Selain itu juga dalam mekanisme pemberian manfaat kepada pelajar, Pusat Islam Universiti Sains Malaysia menerapkan sistem penentuan kriteria pemilihan mustahik (pelajar) berdasarkan pada perhitungan *had al-kifayah*. Maksudnya adalah keperluan dalam

²⁷ Lihat transkrip wawancara nomor, 01/01 W/28 07/2023

keluarga selama satu bulan. Apakah dengan gaji yang diterima / diperoleh telah cukup untuk kehidupan selama satu bulan.

3. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*) Pada Pendistribusian Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Pematuhan terhadap hukum dan aturan yang ditetapkan oleh otoritas, serta pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan adalah faktor kunci dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Sebagai entitas ekonomi, perusahaan memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Prinsip pertanggungjawaban diwujudkan oleh perusahaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian sebagai panduan, patuh pada anggaran dasar dan peraturan, serta mematuhi hukum yang berlaku. Di sini, menjadi warga perusahaan yang baik berarti mengurangi dampak negatif dari operasi perusahaan terhadap lingkungan dan memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.²⁸

Responsibilitas mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku serta memenuhi kebutuhan social. Responsibilitas mengatur pentingnya memiliki sistem yang baik untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain yang terlibat. Tujuan dari ini adalah untuk mencapai *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memperhatikan

²⁸ Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, 25.

kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan lainnya.²⁹

a. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Dalam konteks penerapan prinsip tanggung jawab dalam penyaluran dana zakat di L-Ziswaf IAIN Ponorogo, hal tersebut didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Regulasi L-Ziswaf IAIN Ponorogo mengikuti dan menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku saat ini. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, L-Ziswaf IAIN Ponorogo mengikuti ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 25 bagian kedua dari undang-undang tersebut, dimana disebutkan bahwa "Zakat harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan prinsip syariat Islam."

Pendistribusian dana terhadap zakat profesi melalui L-Ziswaf IAIN Ponorogo terbagi dalam beberapa pilar utama seperti yang dijelaskan sebelumnya dimana perwujudan pilar tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Kemudian dalam pemilihan mustahik yang menjadi penerima manfaat juga diterapkan sistem *assesment* pemberdayaan dan konsumtif. Istilahnya *charity* yang pemberian dan

²⁹ Prihantono dan Fachrurazi, *Good Corporate Governance Bank Syariah*, 20.

yang diberdayakan (*empowerment*) dan pilarnya disesuaikan dengan kesesuaian *asnaf* penerima zakat.³⁰

b. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*) di Pusat Islam USM

Mengikuti pada ketentuan yang berlaku di wilayah pulau pinang malaysia, bahwa pengaturan dan ketentuan pada operasional dalam hal ini adalah zakat profesi berada di bawah naungan Majelis Agama islam setiap negeri. Pengelolaan zakat masih berlandaskan kebijakan wilayah persekutuan dan negeri masing-masing. Pusat Islam Universiti Sains Malaysia berlaku pada yurisdiksi negeri Pulau Pinang berdasar pada regulasi yang telah dirancang melalui Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.

Penyaluran zakat profesi atau zakat pendapatan dilakukan oleh baitulmal secara langsung, termasuk di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Prosedur pengelolaan keuangan diatur sesuai dengan tata cara keuangan majlis tahun 1992 untuk mengelola keuangan majlis. Meskipun begitu, Majelis juga menerapkan standar akuntansi internasional (IAS) dalam menyusun laporan keuangan tahunannya.

4. Penerapan Prinsip Kemandirian (*Independency*) Pada Pendistribusian Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Untuk memastikan kemandirian terwujud dalam sebuah perusahaan, prinsip utamanya adalah mengelola bisnis secara independen

³⁰ Lihat transkrip wawancara nomor, 03/01 W/19 01/2023

sehingga setiap bagian dari perusahaan memiliki kebebasan tanpa intervensi atau campur tangan dari bagian lain atau pihak luar. Prinsip ini diterapkan dengan cara menjamin bahwa setiap bagian dari perusahaan menghindari dominasi oleh pihak mana pun, tetap netral tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, terbebas dari konflik kepentingan, dan tidak dipengaruhi atau dipaksa oleh pihak lain, sehingga proses pengambilan keputusan mampu berjalan secara masuk akal.³¹

Selanjutnya, tiap organ perusahaan menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tanpa mendominasi satu sama lain dan tanpa saling melempar tanggung jawab. Penegakan peraturan dan hukum harus dipercayakan kepada badan-badan yang independen secara operasional dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, yang memiliki kewenangan yang memadai, sumber daya yang cukup, serta kemampuan untuk melaksanakan fungsinya dan menjalankan kewenangannya, terutama terkait dengan tata kelola perusahaan.³²

a. Prinsip Kemandirian (*Independency*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Hingga saat ini, tidak ada campur tangan dalam kebijakan lembaga terkait pendistribusian dana zakat di L-Ziswaf IAIN Ponorogo. Hal ini dapat terjadi berkat sikap profesional para pengurus yang menjaga agar keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan

³¹ Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, 26.

³² OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023* (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023), 11–12, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_ed750b30-en.

pribadi atau kelompok, serta berkat adanya pedoman yang jelas dan tegas mengenai peran organ tersebut. Meskipun dana zakat belum mencakup semua kebutuhan, harapannya adalah terus meningkatkan potensi muzaki.³³

b. Prinsip Kemandirian (*Independency*) di Pusat Islam USM














Di negara ini, pengelolaan dana zakat ditempatkan di bawah wewenang Majelis Agama Islam (MAI). Pemerintah Malaysia, melalui Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), didirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang resmi beroperasi sejak 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan zakat yang profesional dengan menerapkan sistem korporat.³⁴

Karena Pusat Islam Universiti Sains Malaysia berada dibawah naungan Zakat Pulau Pinang (ZPP), dana yang terhimpun atas proses pengumpulan zakat profesi disetorkan kepada zakat pulau pinang secara penuh. Kemudian dari Zakat Pulau Pinang (ZPP) akan mengembalikan dana tersebut sebesar 50 % untuk didistribusikan kepada *asnaf* penerima manfaat di lingkungan kampus.³⁵ Pengelolaan yang dilakukan oleh Pusat Islam Universiti Sains Malaysia tersusun dalam program yang telah dirancang oleh Sektor Zakat, Kecemerlangan, Perkhidmatan & Korporat.

³³ Lihat transkrip wawancara nomor, 04/01 W/19 01/2023

³⁴ Amiruddin K, "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): undefined-undefined, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>.

³⁵ Lihat transkrip wawancara nomor, 01/01 W/28 07/2023

LAPORAN AKTIVITI SEPARUH TAHUN 2022 (JAN-JUN)	
 <p>PENYERAHAN SIJIL MUZAKKI</p> <p>Penyerahan Sijil Muzakki kepada Profesor Dato' Ir. Dr. Abdul Rahman Bin Mohamed, Timbalan Naib Canselor, Bahagian Penyelidikan Dan Inovasi</p>	 <p>PEMBERIAN BANTUAN DAN LAPTOP KEPADA ASNAF TERLIBAT BANJIR</p> <p>Pemberian Zakat Kepada Asnaf Pelajar USM Dengan Kerjasama Unit Waqaf Produktif Pusat Islam USM</p>
 <p>INFO ZAKAT</p> <p>Info zakat mingguan menyampaian maklumat berkaitan zakat, dakwah serta isu-isu yang berkaitan dengan penjelasan semasa.</p>	 <p>PENYAMPAIAN ZAKAT PENDAPATAN INDIVIDU KEPADA PUSAT ISLAM USM</p> <p>YBhg. Profesor Datuk Dr. Ahmad bin Zakaria telah menunaikan bayaran Zakat Pendapatan melalui Sektor Zakat, Kecemerlangan Perkhidmatan Dan Korporat.</p>
 <p>PERASMIAN ASNAF PRIHATIN DAN ASNAF BATULHIKMAH @ PUSAT ISLAM USM</p> <p>Perasmian asnaf prihatin bagi membantu golongan asnaf yang menghadapi penyakit kronik, sementara asnaf baitulhikmah merupakan tajaan pembelajaran secara percuma pengajian persijilan Islam.</p>	 <p>LAWATAN UKHUWWAH PUSAT ISLAM KE ZAKAT PULAU PINANG</p> <p>Kunjungan Hormat Pusat Islam USM ke Zakat Pulau Pinang bagi mengukuhkan hubungan strategik dua hala berkaitan dengan pengurusan zakat.</p>
 <p>MAKLUMAN KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN ZAKAT SARA HIDUP PELAJAR USM 2021/2022</p> <p>Makluman Bantuan Zakat Sara Hidup Pelajar USM Fasa 1 bagi tahun 2021/2022 bagi pelajar yang layak.</p>	 <p>AGIHAN KIT MAIDAH RAHMAN KEPADA WARGA QARYAH DAN STAF USM</p> <p>Agihan Kit Maidah Rahman kepada Warga Qaryah dan staf USM yang sedang berkuarantin dan kepada asnaf yang memerlukan.</p>
 <p>Majlis Kerohanian Sahabat Zakat & Perasmian Projek Gerak Keusahawanan Halal Pelajar Asnaf USM</p> <p>Majlis perasmian telah disempurnakan oleh YBhg. Dato' Dr. Awang Adek Hussin, Pengerusi Lembaga Gabenor Universiti USM.</p>	 <p>BENKEL SMART ZAKAT: KAYA HARTA, KAYA JIWA</p> <p>Penawaran Bengkel Smart Zakat: "Kaya Harta, Kaya Jiwa" kepada Pusat Tanggungjawab yang berminat untuk melaksanakannya dengan ganjaran mata CPD.</p>
 <p>GERAK KEUSAHAWANAN HALAL PELAJAR ASNAF USM SEPANJANG RAMADHAN 2022 DENGAN KERJASAMA ZAKAT PULAU PINANG</p> <p>Permohonan Gerak Keusahawanan Halal Pelajar Asnaf USM dalam usaha membantu ekonomi Pelajar Asnaf untuk berjaya dalam perniagaan.</p>	 <p>PENYEMPURNAAN ZAKAT PENDAPATAN PENGARAH IPPT KEPADA PUSAT ISLAM USM</p> <p>YM. Profesor Dr. Tunku Kamarul Zaman Bin Tunku Zainal Abidin, Pengarah Institut Perubahan & Pergigian Ter maju sekali lagi melaksanakan tuntutan zakat di kaunter zakat.</p>
 <p>RHB ISLAMIC BANK BERHAD MENYEMPURNAKAN IBADAH ZAKAT KEPADA PUSAT ISLAM USM</p> <p>RHB Islamic Bank Berhad telah menyempurnakan ibadah Zakat kepada Pusat Islam USM dan usaha membantu golongan asnaf pelajar di Universiti Sains Malaysia.</p>	 <p>BENKEL SMART ZAKAT: KAYA HARTA, KAYA JIWA BERSAMA KELAB PTJ KEJURUTERAAN AWAM</p> <p>"Bengkel Smart Zakat: Kaya Harta, Kaya Jiwa" yang telah dikendalikan oleh Pusat Islam USM untuk pertama kali secara bersemula bersama PTJ Kejuruteraan Awam.</p>

Gambar 8
Program dalam laporan aktiviti pengelolaan zakat Pusat Islam USM 2022

Gambar diatas merupakan bukti bahwa kegiatan dalam pengelolaan zakat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dilakukan secara mandiri melalui berbagai program kegiatan yang dijalankan. Beberapa diantara program tersebut adalah :

- 1) Pemberian bantuan dan laptop kepada asnaf terdampak bencana banjir

- 2) Penyerahan zakat profesi perseorangan ke Pusat Islam Universiti Sains Malaysia
 - 3) Perasmian *asnaf* dan baitulhikmah Pusat Islam USM
 - 4) Pemberian zakat bagi mahasiswa USM
 - 5) Proyek gerakan kewirausahaan halal mahasiswa Asnaf USM
 - 6) Kunjungan ke Zakat Pulau Pinang
 - 7) Pendistribusian bantuan maidah rahman kepada warga qaryah dan staf USM
 - 8) Workshop smart zakat : kaya harta, kaya jiwa
5. Penerapan Prinsip Kewajaran (*Fairness*) Pada Pendistribusian Zakat Profesi di L-Ziswaf IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Prinsip fundamental berdasarkan adil dan setara dalam pengelolaan bisnis mengharuskan perusahaan untuk selalu mempertimbangkan hak dan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil dan setara. Dalam melaksanakan prinsip ini, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk menyuarakan pendapat dan memberikan saran untuk kesejahteraan perusahaan, serta memberikan akses informasi yang transparan sesuai dengan peran mereka masing-masing. Perusahaan juga diharapkan untuk memberikan perlakuan yang berimbang dan adil kepada semua pemangku kepentingan, sesuai dengan partisipasi dan kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan.

Konsep kewajaran mencerminkan pentingnya perusahaan untuk mempertimbangkan hak dan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip adil dan setara.³⁶ Dengan diimplementasikannya prinsip ini mampu memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktik korporasi yang merugikan.³⁷ Prinsip kewajaran menekankan pentingnya memberikan hak dan perlakuan yang setara kepada semua pemegang saham, baik yang memiliki porsi besar maupun kecil, termasuk pemegang saham dari luar negeri dan investor lainnya.

Prinsip itu juga melalui kebutuhan untuk memiliki sistem hukum dan regulasi yang pasti serta penegakan hukum yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk melindungi pemegang saham dari tindakan curang dan praktek perdagangan insider yang bisa dilakukan oleh agen atau manajemen perusahaan. Prinsip adil ini ditujukan untuk mengatasi potensi bentrokan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajernya, yang bisa muncul karena mereka memiliki kepentingan yang berbeda.³⁸

a. Prinsip Kewajaran (*Fairness*) di L-Ziswaf IAIN Ponorogo

Dalam penerapan prinsip kewajaran dalam distribusi dana zakat di L-Ziswaf IAIN Ponorogo, konsep kewajaran tersebut merujuk

³⁶ Arifin, "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)," 15 Desember 2005.

³⁷ Khairaningrum Mulyanti dan M Pd, "Peran Akuntan Manajemen dalam Penerapan Good Corporate Governance," *Competitive* 10, no. 1 (2015).

³⁸ Arifin, "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)."

pada pemberian perlakuan yang setara dan wajar kepada mustahik. Prinsip keadilan di L-Ziswaf IAIN Ponorogo juga mencakup upaya untuk meratakan penyaluran dana zakat dan mengelolanya dengan baik kepada penerima manfaat yang membutuhkan. Pendistribusian dana zakat dapat berupa bantuan konsumtif berupa uang tunai, barang-barang yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan, serta bantuan dalam bentuk modal usaha bagi pengembangan usaha produktif.

Dari laporan yang telah disusun bahwa pendistribusian zakat telah dipetakan dalam beberapa pilar yang menjadi landasan penyaluran tepat sasaran kepada mustahik.³⁹ Beberapa bentuk penyaluran manfaat tersebut berupa santunan kecelakaan, santunan terhadap keluarga yang meninggal dunia, santunan sakit, santunan dhuafa melalui kegiatan mahasiswa, dan khusus dari zakat profesi dialokasikan dalam bentuk zakat produktif terhadap ternak kambing dan pemberdayaan masyarakat desa.


b. Prinsip Kewajaran (*Fairness*) di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia

Prinsip Kewajaran (*Fairness*) dijalankan berdasarkan pada manajemen penyaluran / pendistribusian zakat kepada mustahik. Pusat Islam Universiti Sains Malaysia mengikuti sistem *corporate governance* malaysia dimana penentuan terhadap penerima manfaat atas dana zakat yang dikumpulkan didasarkan pada sistem *Had Al-Kifayah* yang merupakan tarif dasar kebutuhan diri dan tanggungan

³⁹ Lihat transkrip wawancara nomor, 03/01 W/19 01/2024

minimal yang menentukan tingkat kelayakan penerima zakat dengan memperhatikan perbedaan tempat, waktu, kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi.⁴⁰ Singkatnya adalah kebutuhan keluarga selama satu bulan. Apakah dari pendapatan yang didapat cukup untuk menghidupi keluarga dalam waktu satu bulan.

Selain itu dengan diterapkannya kaidah-kaidah dalam pendistribusian zakat profesi / zakat pendapatn di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia, telah menunjukkan bahwasanya proses pendistribusian dan penyaluran atas pengumpulan dana sesuai sasaran dan dilakukan dengan profesional baik dengan penyaluran secara langsung maupun melalui sistem komputerisasi atau tidak langsung.



⁴⁰ Lihat transkrip wawancara nomor, 01/01 W/28 07/2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data yang penulis sajikan atas penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Bahwa berdasarkan perspektif hukum progresif terhadap implementasi peraturan yang berlaku dalam pengelolaan zakat profesi / zakat pendapatan di L-ZISWAF IAIN Ponorogo maupun di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada perolehan pengumpulan dana zakat profesi di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia yakni adanya tingkat kepatuhan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kepatuhan di Indonesia. Hal ini dikarenakan penerapan pengumpulan zakat di Malaysia berasaskan pada *mandatory* di bawah yurisdiksi setiap negeri. Selain itu di Malaysia menerapkan konsekuensi atas kelalaian muzaki yang enggan membayar zakat profesi berupa qada zakat dan pemberlakuan hukuman denda atau kurungan dengan besaran/masanya ditentukan oleh kerajaan setiap negeri dalam enakmen kesalahan jenayah syarikah (Pulau Pinang). Berbeda dengan kepatuhan menunaikan zakat di Indonesia yang penerapannya masih berasaskan *voluntary*/kesadaran semata.
2. Bahwa pengumpulan zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia telah memenuhi prinsip dasar sesuai dengan pola *good corporate governance*. Baik pengumpulan Zakat

Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo maupun di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia telah menjalankan prinsip sesuai dengan proporsinya. Yang membedakan adalah hasil dari pengumpulan dana di Pusat Islam USM lebih optimal karena kepatuhan masyarakat yang tinggi dibandingkan di L-ZISWAF IAIN Ponorogo.

3. Bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* terhadap Pendistribusian zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dan Pusat Islam Universiti Sains Malaysia dilaksanakan berdasarkan manajemen yang berlaku pada masing-masing lembaga. Penerapan prinsip dalam pendistribusian zakat profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo dilakukan dengan strategi tracking terhadap *charity* dan *empowerment*. Yang membedakan adalah mekanisme pendistribusian zakat profesi Malaysia melalui pusat islam USM akan mendapatkan 50% dari total pengumpulan zakat untuk didistribusikan.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya pengkajian terhadap zakat profesi dapat terlaksana secara maksimal di masing-masing wilayah.

1. Bagi Laboratorium Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf IAIN Ponorogo

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam bidang pengelolaan zakat profesi untuk mengatur kembali proses pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui prinsip-prinsip yang tepat guna dalam memaksimalkan potensi zakat profesi/zakat pendapatan.

2. Bagi Pusat islam Universiti Sains Malaysia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah literatur tambahan dalam kegiatan pengelolaan zakat pendapatan di pulau pinang ditinjau dari aspek penerapan fatwa yang telah berjalan serta pengoptimaan pengumpulan dan pendistribusian zakat hingga saat ini khususnya dalam penguatan regulasi.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan baru dan literasi dalam kajian zakat profesi/zakat pendapatan tentang betapa pentingnya zakat ini untuk ditunaikan sebagai bagian dari pembersihan harta dan kepatuhan terhadap kebijakan serta penerapan nilai dan norma yang selama ini telah diajarkan.

4. Bagi Pemerintah

Dari masing-masing instansi yang berada dibawah yurisdiksi negara yakni di Indonesia dan Malaysia memiliki peranan penting dalam menerapkan peraturan dalam pengelolaan baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi. Dukungan dari pemerintah utamanya dalam pengoptimalan pengelolaan zakat profesi dengan menilik mekanisme dan kinerja yang dijalankan dengan baik oleh lembaga terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga ketercapaian hasil zakat profesi dapat dilaksanakan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ahmad Satori Ismail, Masdar Farid Mas'udi, Efri Syamsul Bahri, Irsyadul Halim, Mohd. Nasir Tajang, Faisal Qasim, Ahmad Hambali, dan Putra Erianton. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Anthon F. Susanto. *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsor Pemikiran Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press. 2020
- Badan Amil Zakat Nasional. *Laporan Kinerja Baznas Tahun 2021*, 2021.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance, 2015.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta, 2006.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Gadjah Mada University Press. 2016
- Manossoh, Hendrik. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016.
- Muh. Effendi Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Mulyanti, Khairaningrum, dan M Pd. "Peran Akuntan Manajemen dalam Penerapan Good Corporate Governance." *Competitive* 10, no. 1 (2015).

Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.

Jakarta: Kencana, 2017.

Prihantono dan Fachrurazi. *Good Corporate Governance Bank Syariah*.

Pontianak: IAIN Pontoanak Press, 2019.

Sajipto, Rahardjo. "Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Surakarta." *Cetakan II* 3, no. 1 (2004)

Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.

———. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafia Media, 2015.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Cetakan keempat. Jakarta: Litera AntarNusa dan Mizan, 1996.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: syakir Media Press, 2021.

Referensi Jurnal

Akbar, Musfira. "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (16 Desember 2018): 110–23.
<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>.

Arifin, Arifin. "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)," 15 Desember 2005.

Aziz, Abdul, dan Raudhotul Jannah. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) perspektif good corporate governance.” *Iqtisodina* 5, no. 2 (23 Desember 2022): 70–83.

———. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus Di Lazismu Kabupaten Pamekasan” 5 (2022).

Badarulzaman, Muhammad Hafiz, dan Siti Nabilah Sulaiman. “Analisis Perbandingan Kesalahan Dan Hukuman Berkaitan Dengan Zakat Dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri Di Malaysia.” *Kanun* 30, no. 1 (Januari 2019): 86–104.

Bahri, Efri Syamsul, Mohd Mizan Mohammad Aslam, dan Hendro Wibowo. “Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah dan Regulasi Di Indonesia.” *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (30 Desember 2020): 220. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874>.

Esin. “The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty-first Century | SpringerLink.” Diakses 26 Februari 2024. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-017-5596-2>.

Fadhila, Anisa Rizki Fadhila Anisa Rizki. “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (2 April 2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

Hatzimihail, Nikitas. “Comparative Law in a Changing World, by Peter de Cruz, Cavendish Publishing Ltd., London/Sidney, 1999, xx + 512 pp., ISBN 1

85941 432 X. -." *Leiden Journal of International Law* 13 (1 Juni 2000): 472–77. <https://doi.org/10.1017/S0922156500220335>.

Hono Sejati. "Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil Dan Murah." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): undefined-undefined. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1345>.

IKAHI; *Varia Peradilan: Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 257 April 2007*.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2007. [//catalog.danlevlibrary.net%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10222%26keywords%3D](http://catalog.danlevlibrary.net%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10222%26keywords%3D).

Ismanto, Reno, dan Muhammad Amin. "Kebijakan Zakat Profesi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam: Analisis Pedoman Pelaksanaan Zakat Profesi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Dan Badan Amil Zakat Nasional." *Kodifikasia* 15, no. 2 (9 Desember 2021): 285–302. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i2.3272>.

K, Amiruddin. "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): undefined-undefined. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>.

Kalimah, Siti. "Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (30 Oktober 2018): 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>.

Koswara, Biyal Muhajirin. "Implementasi Self-Assessment Good Corporate Governance Pada Perusahaan Berdasarkan Tools Self-Assessment dari

KNKG (Studi Pada PT. Sarana Menara Nusantara Tbk),” Vol. Vol.5, No.3
Desember 2018, t.t.

Maulana Ihsan Fairi,. “Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat DIY Comparative Study in Zakat Management Between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY,” 19 April 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6656>.

Minattur, Joseph. Review of *Major Legal Systems In The World Today*, oleh René David dan John E.C. Brierley. *Journal of the Indian Law Institute* 21, no. 3 (1979): 419–26.

Naidin Syamsuddin, Ganda Agustina Hartati Simbolon, Surni, Resyi A. Gani, Halima Bugis, Mariana Marta Towe, Muhammad Guntur, dkk. *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. NTB: Yayasan Hamjah Diha, 2023.

Najib, Syed, Azman Ab Rahman, Zahari Mahad Musa, dan Ahmad Fauzi. “Kesalahan Memungut Zakat Oleh Orang Yang Tidak Dilantik Atau Diberikuasa Oleh Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri Di Malaysia,” 393–408, 2017.

Nalim, Nalim. “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (26 Oktober 2009): 210–21. <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i2.322>.

Nurhasanah, Nurhasanah. “Zakat Di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016): undefined-undefined. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2540>.

- Odering, Jason. "Library Guides: Southeast Asian Region Countries Law: Malaysia." Diakses 6 Maret 2024. <https://unimelb.libguides.com/c.php?g=930183&p=6721986>.
- OECD. *G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2023_ed750b30-en.
- Putera Astomo. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," 2015. <https://www.e-jurnal.com/2015/08/perbandingan-pemikiran-hans-kelsen.html>.
- Rini, Yufi Wiyos. "Politik (Legislasi) Hukum Islam Di Malaysia." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (4 Maret 2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1275>.
- Rokhmad, Abu. "Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 1–14. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.572>.
- Safingi, I., dan M. Hendarsin. "Kajian Zakat Profesi Dan Perusahaan Di Kabupaten Madiun." *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2020): 66–73.
- Septiawan, Hilman, dan Efri Syamsul Bahri. "Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah Dan Regulasi." *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar*

Perguruan Tinggi Agama Islam 18, no. 2 (9 Oktober 2019): 339–75.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v18i2.11495>.

Setyono, Joko. “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma).” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (1 Juni 2015): 25.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>.

Sholikhah, Imroatus. “Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun.” IAIN Ponorogo, 2019.

Siroj, H. A. Malthuf, dan Ismail Marzuki. “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2 Desember 2017).
<https://doi.org/10.33650/jhi.v1i2.76>.

Syahputra, Angga, Kaswinata Kaswinata, M. Yasir Nasution, dan Sugianto Sugianto. “Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat di Indonesia.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (27 Oktober 2022): 126–35.
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>.

Van Den Berghe, Lutgart. *International Standardisation of Good Corporate Governance*. Boston, MA: Springer US, 1999.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5185-0>.

Wira, Ahmad. “Studi Pengelolaan Zakat di Malaysia.” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2019): 91.
<https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.214>.

Yaakub, Fadziani. "Kewajiban Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia" 9 (2023).

———. "Kewajiban Membayar Zakat: Analisis Undang-Undang Zakat di Malaysia." *Journal Of Contemporary Islamic Studies* 9, no. 1 (1 April 2023): 20.

Referensi Skripsi

Imroatus Sholikhah, "Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun". Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019

Maulana Ihsan Fairi, "Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat Di Pusat Zakat Sabah Dan Badan Amil Zakat DIY Comparative Study in Zakat Management Between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY." Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

Rererensi Perundang-undangan

Dato' Hj. Md. Hashim Bin Yahya. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 Fatwa Di Bawah Seksyen 34 Tentang Zakat Penggajian, 9 43 § (1993).

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, Pub. L. No. 49, 26 76 (2004).

Government of Penang Gazette. Enakmen Nomor 3 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996, Pub. L. No. 138, 16 41 26 (1997).

“Himpunan Hukum: Zakat (Koleksi Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang).” Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, 2018.
<http://mufti.penang.gov.my>.

Jawatankuasa Muzakarah MKI. “Zakat Gaji & Pendapatan Professional-2.” Malaysia, 1997.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pub. L. No. 1503 (2019).
<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1860&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+31+Tahun+2019+Tentan>.

———. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006).

Kompilasi Hukum dan Fatwa Berkaitan Wakaf, Zakat, Haji & Sumber Am. Malaysia: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), t.t.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (2003). <https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan>.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal EhwalUgama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-76 tentang Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian Dan Qada Zakat (2006).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum. (2006).

Undang-undang Malaysia. Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993, Pub. L. No. 505, 74 (1993).
https://muftiwp.gov.my/images/archive/akta_pekeliling/Akta_505-pentadbiran_undang_islam_1993.pdf.

Referensi Wawancara

Choirul Daroji. Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Hasil Wawancara, 19 Januari 2024.

Faruk Ahmad Futtaqi. Distribusi L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Hasil Wawancara, 19 Januari 2024.

———. Zakat Profesi di L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Hasil Wawancara, 19 Januari 2024.

Hanik Fitriani, Pengumpulan dan pendistribusian zakat di L-ZISWAF IAIN Ponorogo. Hasil Wawancara, 19 Januari 2024

Muhammad Yazid. Pengelolaan Zakat di Pusat Islam Universiti Sains Malaysia. Wawancara langsung, 30 Juli 2023.

Ustaz Muhd Yazid Mat Johari. Kaedah Agihan Zakat di Pusat Islam USM. Wawancara langsung, 28 Juli 2023.

———. Kriteria Asnaf Penerima Zakat, 28 Juli 2023.

———. Program Agihan Zakat. Wawancara langsung, 28 Juli 2023.

Referensi Internet

L-ZISWAF IAIN Ponorogo. “Kantor.” Diakses 1 Februari 2024. <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/kantor/>.

L-ZISWAF IAIN Ponorogo. “Profil.” Diakses 1 Januari 2024. <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/profil/>.

L-ZISWAF IAIN Ponorogo. “Profil L-ZISWAF IAIN Ponorogo.” Diakses 23 Mei 2024. <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/profil/>.

L-ZISWAF IAIN Ponorogo. “Struktur Manajemen.” Diakses 1 Februari 2024. <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/struktur-manajemen/>.

L-ZISWAF IAIN Ponorogo. “Visi Misi.” Diakses 1 Februari 2024. <https://l-ziswaf.iainponorogo.ac.id/visi-misi/>.

Pusat Islam USM. “Organisasi.” Diakses 11 Januari 2024. <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/organisasi-pusatislam>.

———. “Pengenalan.” Diakses 11 Januari 2024. <https://pusatislam.usm.my/tentang-kami/pengenalan>.

———. “Utama.” Diakses 11 Januari 2024. <https://pusatislam.usm.my/home-zakat1>.

Pusat Pungutan Zakat-MAIWP. “Zakat Pendapatan.” Diakses 6 Januari 2024. <https://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-pendapatan/>.

Zakat Pulau Pinang. “Ringkasan Laporan Tahun 2022,” 7 Maret 2023. <https://zakatpenang.com/ringkasan-laporan-tahun-2022>.

Zakat Pulau Pinang. “Statistik Agihan,” 24 Juni 2021. <https://zakatpenang.com/statistik-agihan>.

Zakat Pulau Pinang. “Syarat Umum Permohonan Bantuan Zakat,” 25 Agustus 2021. <https://zakatpenang.com/syarat-umum-permohonan-bantuan-zakat>.

Zakat Pulau Pinang. “Visi | Misi | Nilai Teras | Moto,” 12 April 2021.

<https://zakatpenang.com/misi-visi-motto-dan-nilai-teras>.

